

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS
POLRI SEBAGAI PIONIR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

G.A. FIRDAUS NATAPATRIA

NIM. 23120055

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS
POLRI SEBAGAI PIONIR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

G.A. FIRDAUS NATAPATRIA

NIM. 23120055

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Optimalisasi Kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri
Sebagai Pionir di Tingkat Desa/Kelurahan dalam
Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis
Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : G.A. Firdaus Natapatria

NIM : 23120055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Irfan Rizky H., S.H., M.Kn.)

Pembimbing II



(Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Optimalisasi Kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri
Sebagai Pionir di Tingkat Desa/Kelurahan dalam
Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis
Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : G.A. Firdaus Natapatria

NIM : 23120055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4
Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji



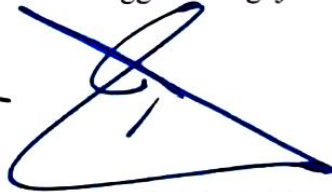
(Dr. Irfan Rizky Hutomo., S.H., M.Kn.)

Anggota Penguji



(Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N)

Anggota Penguji



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : G.A. Firdaus Natapatria

NIM : 23120055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

OPTIMALISASI KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI SEBAGAI PIONIR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



G.A Firdaus Natapatria
NIM. 23120055

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Optimalisasi Kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri Sebagai Pionir di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia.”**

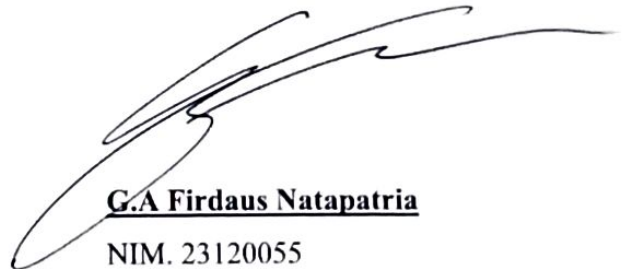
Tesis ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, arahan, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas dukungan dan peran beliau dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di program ini.
4. Dr. Irfan Rizky Hutomo., S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara konsisten dan penuh kesabaran selama proses penyusunan ini.

5. Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, saran, serta koreksi konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan ini.
6. Keluarga tercinta yang selalu menjadi motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini.
7. Seluruh rekan mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum, Undaris Ungaran, yang telah menjadi mitra diskusi, saling berbagi pengetahuan, serta memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
8. Seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran proses penelitian dan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan Kepolisian **BHABINKAMTIBMAS**.

Ungaran, 4 Oktober 2025



G.A Firdaus Natapatria
NIM. 23120055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teoritis	11
1. Teori Sistem Hukum	11
2. Teori Kewenangan	22
3. Teori Kesadaran Hukum	26
4. Teori Bekerjanya Hukum.....	30
5. Teori Penegakan Hukum.....	40
B. Landasan Konseptual	53
1. BHABINKAMTIBMAS	53
2. Desa.....	63
3. Masyarakat	67
4. Kepolisian	70

C.	Kerangka Berpikir.....	76
D.	Originalitas Penelitian.....	77
BAB III.....		80
METODOLOGI PENELITIAN		80
A.	Jenis Penelitian.....	80
B.	Pendekatan Penelitian	80
C.	Jenis dan Sumber Data	81
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	83
E.	Metode Analisis Data.....	84
BAB IV		86
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		86
A.	Hasil Penelitian	86
B.	Pembahasan.....	88
1.	Kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat	88
2.	Peran BHABINKAMTIBMAS sebagai Pionir dalam Membina Kesadaran Hukum Masyarakat	97
3.	Upaya Optimalisasi Kewenangan BHABINKAMTIBMAS untuk Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat	103
BAB V		108
PENUTUP.....		108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Satuan Tugas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat desa maupun kelurahan. Keberadaan BHABINKAMTIBMAS bukan hanya sebagai aparat penegak hukum yang bersifat represif, melainkan juga sebagai pelopor dalam membina kesadaran hukum melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewenangan BHABINKAMTIBMAS diatur dalam sistem hukum, bagaimana perannya sebagai pionir pembinaan hukum masyarakat, serta bagaimana upaya optimalisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang mencakup Teori Sistem Hukum, Teori Kewenangan, Teori Kesadaran Hukum, Teori Bekerjanya Hukum, serta Teori Penegakan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BHABINKAMTIBMAS telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai regulasi kepolisian, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir sangat nyata terlihat dalam kegiatan penyuluhan hukum, mediasi konflik warga, hingga sosialisasi peraturan desa yang memberikan dampak langsung terhadap terciptanya situasi aman dan tertib. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas personel, kolaborasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pembinaan hukum. Dengan demikian, kehadiran BHABINKAMTIBMAS berkontribusi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan sekaligus memperkuat legitimasi Polri dalam menjalankan fungsi pemolisian masyarakat di tingkat akar rumput.

Kata kunci: BHABINKAMTIBMAS, kewenangan, kesadaran hukum, penegakan hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the significant role of the Community Security and Order Development Officers (BHABINKAMTIBMAS) in bringing the law closer to rural and urban communities. BHABINKAMTIBMAS are not merely law enforcement officers with a repressive character, but also pioneers in fostering legal awareness through persuasive, educational, and humanist approaches. The research problem focuses on how the authority of BHABINKAMTIBMAS is regulated within the legal system, how their role as pioneers of community legal education is carried out, and how optimization efforts are implemented to enhance the effectiveness of law enforcement at the village level. This study applies several theoretical frameworks, including Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, the Theory of Authority, Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory, Eugen Ehrlich's concept of "law in book" and "law in action," as well as Satjipto Rahardjo's substantive justice approach to law enforcement. The research method used is empirical (sociological) legal research, with data collected through interviews, observations, and literature studies. The findings reveal that the authority of BHABINKAMTIBMAS has a clear legal basis under police regulations; however, its implementation still encounters obstacles, such as limited personnel, inadequate facilities, and low community participation. The role of BHABINKAMTIBMAS as pioneers is clearly visible in their activities, including legal counseling, community dispute mediation, and socialization of village regulations. Optimization efforts can be pursued through strengthening technical regulations, improving personnel capacity, collaborating with village officials and community leaders, and utilizing information technology to expand the reach of legal education. Thus, BHABINKAMTIBMAS play an essential role in building sustainable community legal awareness.

Keywords: BHABINKAMTIBMAS, authority, legal awareness, law enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri, terutama terkait dengan kesadaran hukum warga negara yang masih tergolong rendah.¹ Kesadaran hukum bukan hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap norma hukum, melainkan juga mencakup sikap patuh terhadap hukum yang berlaku serta partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum.² Rendahnya kesadaran hukum tersebut tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran hukum di tingkat lokal, seperti konflik sosial, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran administratif. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan taat hukum. Negara melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan mandat untuk mewujudkan ketertiban dan kesadaran hukum tersebut secara menyeluruh hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Polri dituntut tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina dan pelayan masyarakat dalam rangka menciptakan budaya hukum yang sehat dan berkelanjutan.³

Struktur organisasi Polri yang terdesentralisasi sampai pada tingkat terendah memberikan peluang besar untuk mendekatkan fungsi-fungsi

¹ Usman, A. H, Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 30 No (1), 2014, hlm. 26-53.

² Rosana, E. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No (1), 2014, hlm. 61-84.

³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 132

kepolisian dengan kebutuhan masyarakat akar rumput. BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) merupakan representasi Polri di tingkat desa/kelurahan yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pre-emptif dan preventif. Fungsi ini berfokus pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.⁴ Peran BHABINKAMTIBMAS menjadi sangat strategis karena mereka adalah figur Polri yang paling dekat secara fisik dan sosial dengan masyarakat. Ketika kewenangan dan potensi ini tidak dimaksimalkan, maka pelibatan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum akan sulit tercapai.⁵

Interaksi antara masyarakat dan aparat BHABINKAMTIBMAS dapat menjadi kunci keberhasilan pembinaan hukum berbasis pendekatan *persuasif*. BHABINKAMTIBMAS berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan pengetahuan hukum dengan institusi hukum formal.⁶ Keberadaan mereka sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan aparat penegak hukum lainnya karena pendekatannya yang humanis dan bersifat kekeluargaan. Pembangunan kesadaran hukum yang dilakukan melalui sosialisasi, dialog warga, penyuluhan hukum, hingga mediasi konflik merupakan bentuk dari pelayanan hukum yang langsung bersentuhan

⁴ Syahrudin, M. "Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 2, 2024, hlm. 235-244.

⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 251

⁶ Surya, I. G. N. K. J. "Peran bhabinkamtibmas dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berdasarkan restorative justice di Polsek Kuta Utara." *Jurnal Yusthima*, Vol 5 No. 1, 2025, hlm. 451-364.

dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷ Ketika tugas ini dijalankan secara optimal, masyarakat akan lebih mudah menerima nilai-nilai hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka.

Upaya penegakan hukum tidak dapat bergantung semata pada tindakan represif yang bersifat reaktif. Pendekatan preventif yang dilakukan oleh BHABINKAMTIBMAS justru menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran hukum kolektif. Implementasi program-program pembinaan hukum berbasis komunitas membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.⁸ Dalam realitasnya, tidak semua aparat BHABINKAMTIBMAS mampu menjalankan peran tersebut secara efektif karena terbatasnya pelatihan, kurangnya dukungan operasional, dan beban kerja yang tidak proporsional. Hal ini menjadi hambatan struktural yang berdampak pada rendahnya capaian ideal dari fungsi pembinaan hukum tersebut.⁹

Optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS harus dipandang sebagai bagian dari penguatan fungsi negara dalam membangun hukum sebagai sistem sosial. Kewenangan yang dimiliki tidak hanya meliputi aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga pembinaan hukum secara normatif dan edukatif. Dalam pelaksanaannya, terdapat tumpang tindih fungsi antara pembinaan

⁷ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 89.

⁸ Putra, M. A. M. "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 18 No (3), 2024, hlm. 280-312

⁹ Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 105

sosial, hukum, dan keamanan, yang membutuhkan penataan ulang berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Ketidakjelasan batas kewenangan ini sering kali menimbulkan kebingungan baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Agar peran mereka tidak terbatas pada fungsi administratif belaka, perlu ada formulasi baru yang menekankan peran strategis sebagai pionir hukum di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan.¹⁰

Banyak persoalan hukum yang terjadi di desa sebenarnya dapat diselesaikan secara preventif melalui peran aktif BHABINKAMTIBMAS. Perselisihan antarwarga, pelanggaran ringan, hingga masalah agraria dan administrasi sering kali dapat diselesaikan melalui pendekatan *persuasif* yang dilakukan oleh aparat yang memahami konteks sosial masyarakatnya. Namun, implementasi pendekatan tersebut sangat tergantung pada sejauh mana kebijakan kelembagaan memberikan ruang dan dukungan yang cukup terhadap kerja-kerja sosial BHABINKAMTIBMAS. Kurangnya pelatihan hukum substantif dan minimnya evaluasi kinerja dari perspektif pemberdayaan hukum masyarakat membuat potensi peran tersebut tidak berkembang maksimal.¹¹

BHABINKAMTIBMAS sebagai ujung tombak Polri memiliki posisi yang unik karena mereka tidak hanya menjalankan perintah institusi, tetapi juga merespons secara langsung berbagai dinamika sosial masyarakat. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan sosial menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat yang

¹⁰ Surbakti, Kencana. *Hukum dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 98.

¹¹ Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 59

heterogen. Seringkali terdapat dilema antara menjalankan kewenangan hukum secara formal dengan upaya menjaga harmoni sosial. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menilai situasi secara tepat dan mengedepankan pendekatan hukum yang humanis menjadi keahlian yang sangat penting.¹² Penguatan kapasitas ini harus menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi kewenangan mereka.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari intensitas dan kualitas hubungan antara warga dan aparat BHABINKAMTIBMAS. Semakin intensif interaksi yang bersifat edukatif dan suportif, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum. Sayangnya, beberapa wilayah masih mengalami defisit interaksi akibat terbatasnya jumlah personel dan wilayah binaan yang terlalu luas. Kondisi ini memperburuk kualitas pelayanan hukum yang seharusnya menjadi fungsi utama BHABINKAMTIBMAS di tingkat desa/kelurahan. Dibutuhkan strategi penataan personel dan wilayah tugas secara lebih proporsional agar efektivitas peran BHABINKAMTIBMAS dapat tercapai.¹³

Tantangan lain dalam optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS adalah lemahnya koordinasi antara Polri dan pemerintah desa atau kelurahan. Padahal, kerja-kerja sosial hukum memerlukan sinergi lintas sektor yang terintegrasi agar program pembinaan hukum dapat berkelanjutan.¹⁴ Ketika

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.

¹³ Winarno. *Teori dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, 2017, hlm. 130

¹⁴ Syahrudin, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 142.

BHABINKAMTIBMAS bekerja sendiri tanpa dukungan kepala desa, tokoh masyarakat, dan lembaga adat, maka efektivitas program hukum berbasis masyarakat akan sangat terbatas. Dukungan struktural dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi unsur vital dalam mendukung eksistensi dan kewenangan BHABINKAMTIBMAS secara berkelanjutan.

Reformasi peran BHABINKAMTIBMAS perlu dilandasi oleh kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lapangan dan partisipasi masyarakat. Kebijakan *top-down* yang tidak disesuaikan dengan realitas sosial akan menyulitkan implementasi program-program pembinaan hukum yang responsif. Pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal harus menjadi strategi utama dalam membentuk kesadaran hukum kolektif. Pemberdayaan masyarakat dalam hal hukum tidak bisa dilepaskan dari figur otoritatif dan komunikatif seperti BHABINKAMTIBMAS yang memiliki kedekatan emosional dengan warga.

Ketika keberadaan hukum dipandang sebagai instrumen perubahan sosial, maka peran aparat yang menjalankan fungsi hukum tidak boleh direduksi menjadi semata-mata alat negara yang represif.¹⁵ BHABINKAMTIBMAS adalah simbol hadirnya negara secara langsung dalam kehidupan warga, sehingga pendekatan mereka dalam menyampaikan nilai-nilai hukum akan membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jika pendekatan yang dilakukan represif dan tidak komunikatif, maka hukum akan dipandang

¹⁵ Hamidi, Jazim. *Reformasi Polri: Pergeseran Paradigma dari Pendekatan Kekuasaan ke Pendekatan Pelayanan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hlm. 112

sebagai sesuatu yang menakutkan dan bukan sesuatu yang mendidik. Maka dari itu, penting untuk menempatkan kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam kerangka kerja yang partisipatif dan edukatif.

Evaluasi terhadap implementasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat belum dilakukan secara sistematis dalam banyak studi hukum. Padahal, posisi strategis mereka di masyarakat menjadikan BHABINKAMTIBMAS sebagai aktor kunci dalam pembangunan hukum yang berakar dari bawah. Penelitian empiris dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana fungsi mereka telah berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data lapangan dan analisis yang objektif. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Optimalisasi Kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri Sebagai Pionir Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis Hak Asasi Manusia”** dengan maksud untuk menganalisis implementasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam membina hukum masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran mereka sebagai ujung tombak kesadaran hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri dalam membina kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa/kelurahan?

2. Bagaimana implementasi peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?
3. Bagaimana strategi optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat desa/kelurahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam membina kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
2. Untuk menganalisis implementasi peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir hukum di masyarakat desa/kelurahan.
3. Untuk merumuskan strategi optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepolisian dan sosiologi hukum. Secara teoritis, kajian ini dapat memperluas wawasan mengenai konsep kewenangan hukum aparat kepolisian yang berbasis komunitas, terutama dalam kerangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat akar rumput. Penelitian ini juga memberi kontribusi terhadap penguatan teori hukum preventif dan partisipatif yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan *persuasif* dalam penegakan hukum. Dengan merujuk pada praktik BHABINKAMTIBMAS sebagai representasi

negara dalam masyarakat desa/kelurahan, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam pembangunan hukum dari bawah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam diskursus tentang optimalisasi peran aparat hukum berbasis kearifan lokal dan pendekatan sosial. Selain itu, hasil kajian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan Polri dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan masukan konkret bagi institusi Polri, khususnya satuan pembinaan masyarakat dan manajemen pembinaan BHABINKAMTIBMAS, dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan gambaran faktual mengenai kendala dan peluang dalam pelaksanaan kewenangan BHABINKAMTIBMAS di lapangan, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan hukum masyarakat. Bagi para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, temuan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk merancang kebijakan yang lebih terkoordinasi antara kepolisian dan pemerintah desa dalam mendukung peran BHABINKAMTIBMAS. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum karena menyajikan informasi tentang peran strategis BHABINKAMTIBMAS dan pentingnya partisipasi aktif

warga dalam membangun budaya hukum yang taat dan sadar. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian mengenai analisis implementasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi peran mereka dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum merupakan teori di bidang hukum dan fungsinya merupakan guna memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan memiliki sifat ilmiah dan melakukan pemenuhan standar teoritis.¹⁶ Lawrence W. Friedman menyatakan teori hukum merupakan ilmu yang mempelajari hakekat hukum yang berhubungan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa :

“That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on selfinterest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”

Dalam buku *The Legal System : A Social Science Perspective* terpenuhinya persyaratan berikut guna membentuk suatu aturan yang ideal mencakup :¹⁷

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 78

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-20

a. Struktur hukum

Menurut Friedman, sistem hukum memiliki struktur yang mencakup berbagai komponen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi masing-masing, serta prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga mencakup peraturan yang mengatur badan legislatif, protokol kepolisian, dan wewenang presiden. Struktur ini pada dasarnya adalah gambaran menyeluruh dari sistem peradilan, yang menggambarkan bagaimana pengadilan, parlemen, lembaga, dan proses hukum beroperasi dan dijalankan. Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari institusi-institusi yang dirancang untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Ini memberikan gambaran tentang cara kerja pengadilan, parlemen, dan badan hukum lainnya serta proses peradilan yang ada. Misalnya ketika kita berbicara terkait sistem hukum di Indonesia itu berarti struktur hukum yang ada merupakan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi hukum

Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum adalah aspek lain dari sistem hukum yang tidak kalah pentingnya. Substansi hukum mencakup norma-norma nyata, peraturan, dan pola perilaku yang diikuti oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Ini tidak hanya merujuk pada aturan yang tertulis dalam buku-buku hukum, tetapi juga pada hukum yang hidup, yaitu hukum yang benar-benar diterapkan dan diikuti dalam

kehidupan sehari-hari. Substansi hukum ini menjadi komponen tambahan yang melengkapi sistem hukum secara keseluruhan. Materi hukum meliputi aturan-aturan yang berlaku dan mengikat, yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dan lembaga dalam bertindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, muatan hukum memberikan kerangka kerja bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Hal ini berarti bahwa substansi hukum mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum tersebut ditulis atau diatur. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan interaksi sosial dalam konteks hukum, yang semuanya berkontribusi pada pelaksanaan hukum yang adil dan efektif.

c. Budaya hukum

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah elemen ketiga dari sistem hukum yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Budaya hukum mencerminkan ideologi dan pengaruh sosial yang dominan yang menentukan cara-cara yang tepat untuk menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan situasi tertentu dalam konteks hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menggambarkan pandangan masyarakat mengenai hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum. Budaya hukum melibatkan sikap dan keyakinan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum itu

sendiri. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan dengan benar, tetapi juga diterima dan dihormati oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum, cara masyarakat memandang peran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan sejauh mana mereka merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, budaya hukum berperan penting dalam membentuk lingkungan di mana hukum dapat berfungsi dengan baik, karena dukungan masyarakat merupakan kunci utama bagi keberhasilan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan profesor hukum asal Amerika yang memberikan pandangan penting mengenai efektivitas penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem hukum yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengatur masyarakat.¹⁸

Struktur hukum mencakup berbagai pranata hukum yang terdiri dari aparat yang bertugas merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum memiliki beberapa fungsi yang krusial,

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm.12-14

yaitu pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, serta administrasi hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan dapat disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan, tanpa adanya pelaksanaan yang efektif dari pranata hukum, peraturan tersebut akan tetap menjadi sekadar konsep yang tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, peran struktur hukum sangat vital, mulai dari pembuatan peraturan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Salah satu fungsi yang paling penting adalah penyebarluasan hukum, di mana informasi mengenai hukum yang baru disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Diharapkan, melalui penyampaian ini, masyarakat dapat memahami dan akhirnya mematuhi hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran.

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

*"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Struktur also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Struktur is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."*¹⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa struktur hukum bukan hanya sekadar komponen yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mendukung penegakan hukum dalam masyarakat. Struktur sistem hukum terdiri dari berbagai elemen, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yang mencakup jenis kasus yang dapat diadili,

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, London : W.W. Norton & Company, 1998, hlm.34

serta prosedur banding yang berlaku antara pengadilan. Hal ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai bagaimana setiap lembaga hukum beroperasi, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Struktur juga mencakup komponen lain, seperti struktur parlemen, kepolisian, dan wewenang presiden, yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur hukum menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik dan adil.²⁰

Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum," terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, dalam konteks sistem hukum Indonesia, hal ini mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam proses penegakan hukum, mulai dari penangkapan hingga pengadilan kasus.

Melalui struktur yang jelas dan terorganisir, sistem hukum dapat berfungsi dengan efektif, memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai dokumen formal tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi struktur hukum untuk terus

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 101

diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat lebih mudah dipahami dan diikuti oleh warga negara. Hal ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada seberapa baik struktur hukum tersebut dirancang dan dioperasikan.

Substansi hukum merujuk pada seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Substansi ini mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dan regulasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan isi dari peraturan yang ada, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terstruktur, penegakan hukum akan menghadapi banyak tantangan, karena masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas untuk diikuti.²¹

Mengenai substansi hukum, Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Pernyataan ini menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tertulis, tetapi juga mencakup aturan dan pola perilaku yang nyata dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari individu yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum berfungsi sebagai komponen penting dalam sistem hukum yang lebih luas. Ini mencakup

²¹ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975, hlm. 11-14

berbagai jenis peraturan dan norma yang diakui secara sah dan diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum terdiri dari undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan norma-norma yang dibentuk oleh praktik sosial yang berkembang. Dalam hal ini, substansi hukum bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan hukum yang “hidup” dan diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Hukum yang hidup ini adalah manifestasi dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan aturan yang ada, sehingga menciptakan suatu tatanan yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan hukum mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku dan mengikat, yang menjadi pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, substansi hukum memberikan landasan bagi tindakan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan penegakan hukum. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terdefinisi, lembaga penegak hukum tidak akan memiliki acuan yang memadai untuk mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya.

Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial di mana ia beroperasi. Dengan demikian, perubahan dalam norma dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan dipahami. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat

mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga hukum tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Aspek ketiga adalah budaya hukum, yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat dalam merespons hukum. Budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi hukum dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap hukum yang ada, sedangkan masyarakat dengan kesadaran yang rendah sering kali melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya hukum yang positif agar masyarakat mau menaati hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, efektivitas penegakan hukum akan meningkat, dan hukum akan dipatuhi dengan lebih baik.²²

Mengenai budaya hukum, Friedman menjelaskan:

*"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation."*²³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya hukum mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka

²² Adam Podgorecki dan ICJ. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hlm. 257

²³ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm.44

terhadapnya. Dengan kata lain, budaya hukum berkaitan erat dengan ideologi sosial yang ada dan pengaruhnya dalam menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang ada, termasuk di dalamnya sikap aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Jika masyarakat memiliki sikap positif dan mendukung terhadap hukum, maka penegakan hukum akan lebih mungkin berhasil. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau pandangan bahwa hukum tidak adil, maka hal ini dapat menghambat kepatuhan hukum dan memicu pelanggaran.

Kultur hukum dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Ia menciptakan lingkungan di mana hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, budaya hukum tidak hanya berfungsi untuk membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum, tetapi juga dapat memengaruhi cara hukum diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya, jika ada norma sosial yang kuat yang mendukung penegakan hukum secara adil, maka aparat penegak hukum akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dukungan masyarakat dalam budaya hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi. Partisipasi

masyarakat dalam sistem hukum dan budaya hukumnya memungkinkan hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah langkah kunci dalam memperkuat budaya hukum yang positif. Dengan cara ini, hukum akan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial yang lebih baik.

Ketiga komponen tersebut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah elemen penting yang membentuk sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling terkait erat, dan hal ini tercermin dalam cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup norma dan peraturan yang mengatur perilaku sosial. Dalam hal ini, kerangka kontrol sosial berperan dalam pembentukan sistem hukum melalui pengaturan perilaku sosial.²⁴

Pada intinya, proses interaksi sosial melibatkan satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tindakan, kejadian, dan kondisi hukum yang didasarkan pada tanggung jawab dan ketertiban. Definisi dasar dari sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antar peran. Hubungan hukum ini melibatkan setiap interaksi yang memiliki konsekuensi hukum, dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.²⁵ Dengan demikian, sistem

²⁴ Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hlm. 257

²⁵ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005, hlm. 31

hukum dapat dilihat sebagai jaringan hubungan yang diatur oleh peran-peran tersebut, di mana setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mendorong orang agar mematuhi aturan yang ada. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial melibatkan unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial, yang berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi saling terkait.²⁶ Aturan hukum dan sanksi-sanksi, atau metode pelaksanaan pemaksaan (seperti polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh individu atau kelompok yang terikat, memainkan peran penting dalam proses ini.²⁷ Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan kenyataan yang dijalankan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yang dapat diinterpretasikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang (legislasi) atau oleh kekuasaan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

²⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998, hlm. 50

administratif eksekutif.²⁸ Kewenangan terdiri dari berbagai wewenang yang mengatur hubungan kekuasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau bidang pemerintahan tertentu. Dalam konteks ini, wewenang merujuk pada konsep tindakan hukum publik yang mencakup tidak hanya pembuatan keputusan pemerintah, tetapi juga pelaksanaan tugas dan pemberian kekuasaan. Distribusi wewenang ini utamanya diatur peraturan hukum yang berlaku.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam pandangan H.D. Stout, wewenang merujuk pada konsep yang berkaitan dengan hukum organisasi pemerintahan, yang mencakup aturan-aturan mengenai perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.³⁰ Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang berbeda dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan wewenang mencakup hak sekaligus kewajiban. Wewenang merujuk pada hak yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian, kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi formal dalam

²⁸ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

²⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 78

³⁰ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35-36

melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan memegang peranan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, bahkan F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menganggapnya sebagai konsep inti dalam kedua bidang hukum tersebut.³¹

Kewenangan atau wewenang memiliki posisi yang sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menegaskan bahwa konsep kewenangan adalah inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi, sebagaimana mereka menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een begrip in de staats-en administratief recht*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewenangan menjadi salah satu konsep fundamental dalam kedua cabang hukum tersebut. Dalam bahasa Inggris, kewenangan diistilahkan dengan "*authority*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*bevoegdheid*". Menurut *Black's Law Dictionary*, "*authority*" berarti kekuasaan hukum, yaitu hak untuk memerintah atau bertindak, serta hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menegakkan kepatuhan terhadap perintah yang sah sesuai dengan tugas publik mereka.³²

Wewenang menimbulkan kemampuan atau kekuasaan yang didapatkan dari produk hukum untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, kewenangan ini menimbulkan hak dan kewajiban.³³ Hak adalah

³¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm. 26-27.

³² Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, hlm 65-66.

³³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004, hlm. 4

kemampuan bebas memilih apa yang harus dilakukan atau untuk menuntut orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, kewajiban adalah tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam hukum administrasi negara, otoritas pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dan diperoleh melalui tugas, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan wewenang sebagai kekuasaan hukum dalam konteks hukum publik. Oleh karena itu, dalam hal ini, wewenang terkait erat dengan kekuasaan yang diatur oleh hukum.³⁴

Dalam sistem hukum, kewenangan diartikan sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan dan tindakan hukum. Keabsahan tindakan pemerintah sangat bergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan ini pada umumnya diatur dalam Konstitusi Negara, yang memberikan dasar legitimasi bagi badan publik dan lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara sah dan sesuai hukum. Dengan kewenangan yang jelas, pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan keabsahan hukum dan menjaga kepercayaan publik.³⁵

Wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian wewenang baru yang dilakukan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang

³⁴ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Volume 6 Nomor 5, 1997, hlm. 1

³⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997, hlm. 154-155

menciptakan wewenang pemerintahan yang sebelumnya tidak ada. Melalui atribusi, suatu lembaga atau pejabat diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara itu, delegasi terjadi ketika wewenang yang telah ada pada suatu badan atau jabatan pemerintah diberikan kepada badan atau jabatan lain. Delegasi ini selalu berawal dari adanya atribusi wewenang, dan berfungsi sebagai pelimpahan kewenangan yang telah ada untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Dalam hal mandat, tidak ada pemberian atau pelimpahan wewenang baru; mandat lebih pada penugasan untuk melakukan suatu tindakan atas nama pihak yang memberikan mandat, tanpa menciptakan wewenang baru atau memindahkan wewenang yang sudah ada.³⁶

3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep penting dalam kajian ilmu hukum dan sosiologi hukum yang mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya merujuk pada pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga mencakup sikap batin terhadap hukum serta kesediaan untuk menaati aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kesadaran hukum sering dikaitkan dengan upaya membentuk masyarakat hukum yang ideal, yaitu masyarakat yang

³⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993, hlm. 68-69.

tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum adalah tingkat dasar dari kesadaran hukum, di mana individu mengetahui adanya peraturan-peraturan hukum tertentu. Pemahaman hukum adalah kemampuan untuk mengerti isi dan maksud dari peraturan hukum tersebut. Sikap terhadap hukum mengacu pada bagaimana seseorang menilai hukum, apakah positif atau negatif. Sedangkan pola perilaku hukum menunjukkan sejauh mana hukum mempengaruhi tindakan seseorang dalam kehidupan sosial. Keempat unsur ini saling berkaitan dan membentuk tingkat kesadaran hukum seseorang atau kelompok masyarakat.³⁸

Kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat pendidikan, budaya hukum, efektivitas penegakan hukum, pengalaman pribadi terhadap sistem hukum, serta keberadaan figur otoritatif di lingkungan sosial yang menjadi panutan. Dalam masyarakat pedesaan misalnya, kesadaran hukum sering kali dibentuk lebih kuat oleh interaksi langsung dengan aparat seperti BHABINKAMTIBMAS atau tokoh masyarakat dibandingkan oleh aturan formal yang tertulis. Faktor lain seperti keteladanan aparat penegak hukum, keterjangkauan akses terhadap

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 215

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. 40–42.

informasi hukum, dan pengalaman keadilan substantif juga sangat menentukan. Jika hukum dipandang adil dan dapat dipercaya, maka kesadaran hukum cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika hukum dipandang diskriminatif dan hanya berpihak pada kelompok tertentu, maka resistensi terhadap hukum akan tumbuh.³⁹

Teori-teori kesadaran hukum pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam pendekatan fungsionalis dan kritis. Pendekatan fungsionalis, seperti yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan dikembangkan lebih lanjut dalam sosiologi hukum modern, melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang menjaga keteraturan. Kesadaran hukum dianggap sebagai bentuk integrasi antara individu dengan sistem normatif yang berlaku. Sementara pendekatan kritis, seperti yang diusung oleh para pemikir hukum kritis, mengkritisi bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat kerap dibentuk melalui dominasi wacana yang bersifat hegemonik oleh negara dan elit hukum.⁴⁰ Dalam pendekatan ini, kesadaran hukum yang sehat harus mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan formal terhadap aturan hukum.

Kesadaran hukum juga dapat ditumbuhkan melalui pendekatan komunikatif dan partisipatif, di mana hukum tidak hanya diberlakukan secara *top-down*, melainkan juga dibentuk dan dijelaskan bersama masyarakat.⁴¹ Pendekatan ini sangat relevan bagi aparat di tingkat desa,

³⁹ Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 78.

⁴⁰ Ritzer, George. *Teori Sosiologi Klasik*. Terjemahan oleh Alimandan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 350.

⁴¹ Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 94.

seperti BHABINKAMTIBMAS, yang memiliki akses langsung untuk membangun relasi sosial dengan masyarakat melalui dialog hukum, penyuluhan, dan pembinaan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif tidak hanya mendorong pemahaman hukum, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap norma hukum yang ada. Ini membuat hukum tidak dipaksakan dari luar, tetapi muncul dari kesadaran kolektif sebagai bagian dari kebutuhan bersama.

Kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses sosialisasi hukum yang panjang dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, lembaga pendidikan, media massa, lembaga keagamaan, dan institusi negara. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang dipaksakan oleh negara, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang diterima dan dijalankan bersama oleh warga negara. Kesadaran hukum juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta konsistensi antara norma hukum dan kenyataan sosial. Ketika hukum dianggap adil, konsisten, dan mencerminkan nilai-nilai sosial, maka masyarakat cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Sebaliknya, apabila hukum dianggap tidak adil, diskriminatif, atau digunakan sebagai alat kekuasaan, maka kesadaran hukum masyarakat dapat mengalami degradasi serius.⁴²

⁴² Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 81.

4. Teori Bekerjanya Hukum

Efektivitas Teori yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman menekankan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial dan lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan serta penegakan hukum. Menurut teori ini, hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai entitas yang terisolasi dari dinamika sosial yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya, hukum selalu berada dalam konteks interaksi dengan faktor-faktor sosial yang beragam, seperti kekuatan politik, budaya masyarakat, dan struktur sosial seperti wangsa atau kelas sosial.⁴³

Dalam hal pembuatan hukum, lembaga-lembaga pembuat hukum seperti parlemen atau badan legislatif tidak berfungsi secara independen tetapi dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan sosial. Misalnya, kelompok-kelompok politik dan ekonomi yang kuat seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi. Mereka dapat mempengaruhi isi dari undang-undang yang dibuat melalui lobi dan negosiasi dengan pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum seringkali merupakan produk dari kompromi antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan hukum, seperti pengadilan dan kepolisian, juga dipengaruhi oleh dinamika sosial.

⁴³ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading Mass: Wesley-Addison, 1971, hlm. 112

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum semata, tetapi juga pada interpretasi dan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, pada gilirannya, dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok sosial tertentu.

Kejahatan bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan dalam masyarakat. Walaupun hakikat kejahatan sejak dahulu tetap sama, yakni menimbulkan kerugian terhadap berbagai kepentingan, namun bentuk serta dampaknya dapat berbeda-beda seiring waktu.⁴⁴ Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum adalah memberantas kejahatan guna menjaga ketertiban, keadilan, dan rasa aman dalam masyarakat.

Kekuatan sosial seperti budaya masyarakat juga memainkan peran penting dalam dinamika hukum. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum dan legitimasi hukum itu sendiri. Hukum yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma budaya setempat mungkin akan mengalami resistensi atau penolakan dari masyarakat. Sebaliknya, hukum yang sejalan dengan nilai-nilai budaya akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Secara keseluruhan, teori ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak bisa hanya didominasi oleh hukum itu sendiri tanpa memperhatikan konteks sosialnya. Hukum selalu berada dalam kondisi yang dinamis,

⁴⁴ Prayogo, E. S. H., Tohari, M., & Suryandari, W. D. The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No (1), 2024, hlm. 72-83.

dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai lembaga dan kekuatan sosial yang ada. Oleh karena itu, analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat harus melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan budaya mempengaruhi proses pembuatan dan penegakan hukum. Teori ini relevan dalam menganalisis berbagai masalah hukum, karena membantu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hukum dan bagaimana mereka dapat menyebabkan perubahan dan dinamika dalam sistem hukum.⁴⁵

Penerapan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif dogmatis dan perspektif sosiologis. Dari perspektif dogmatis, penerapan hukum terkait dengan penerapan, interpretasi, konstruksi hukum, dan sebagainya. Sementara dari perspektif sosiologis, penerapan hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya hukum ke dalam masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum ke dalam masyarakat menyebabkan hukum dipengaruhi oleh subyektivitas manusia itu sendiri. Akibatnya, hukum tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang otonom dan objektif, melainkan sebagai sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang mencakup peran

⁴⁵ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85

masyarakat itu sendiri. Masyarakat, sebagai entitas yang diatur oleh hukum, diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan.⁴⁶

Lembaga-lembaga pembuat aturan, seperti legislatif dan badan peradilan, serta lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, memiliki peran krusial dalam sistem hukum. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengontrol yang memastikan bahwa peraturan diikuti, tetapi juga merespons terhadap dinamika sosial dengan mengadaptasi dan memperbarui hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Fungsi ini mencakup penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, hubungan antara masyarakat dan lembaga hukum bersifat timbal balik. Masyarakat memberikan umpan balik terhadap efektivitas dan relevansi hukum, sementara lembaga-lembaga hukum menyesuaikan aturan untuk mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai dan kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak statis tetapi dinamis, selalu berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam kesimpulannya, teori Chamblis dan Seidman menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan hukum serta pentingnya fleksibilitas

⁴⁶ Legislasi Indonesia dalam Soetjpta Raharjo, *Bekerjanya Hukum dalam Dan masyarakat*, Bandung : PT. Angkasa, 1980, hlm. 87

lembaga hukum dalam menanggapi perubahan sosial. Keduanya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁷

Teori yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan sosial serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum tidak dapat berdiri sendiri secara otonom, melainkan berinteraksi dengan berbagai faktor di sekitarnya, seperti politik, budaya, dan dinamika masyarakat. Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga pembuat dan penegak hukum serta kekuatan sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum.⁴⁸

Menurut Chamblis dan Seidman, bekerjanya hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, hukum bekerja melalui penerapannya dalam masyarakat, termasuk bagaimana hukum ditafsirkan, dikonstruksi, dan diterapkan. Penerapan ini biasanya dilakukan berdasarkan norma-norma yang telah dibakukan dan cenderung bersifat formal. Sebaliknya, dari sisi sosiologis, hukum dipahami sebagai hasil interaksi manusia dalam masyarakat. Manusia berperan sebagai penghubung antara hukum dan masyarakat,

⁴⁷ Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Armico, 1994, hlm. 34

⁴⁸ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Op. Cit.*, hlm. 123

sehingga hukum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang netral dan otonom, melainkan dipengaruhi oleh subjektivitas dan beragam pandangan yang ada di dalam masyarakat. Subjektivitas ini membuat hukum menjadi lebih dinamis dan heterogen.⁴⁹

Chamblis dan Seidman juga menekankan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada faktor-faktor sosial. Salah satu faktor terpenting adalah masyarakat itu sendiri, di mana individu-individu diharapkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga hukum bertindak sebagai pengontrol dan penegak aturan, serta bertanggung jawab untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial.⁵⁰

Chambliss dan Robert B. Seidman mengidentifikasi adanya alur-alur tertentu yang dapat dianalisis. Alur hukum ini beroperasi dalam berbagai lingkup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut analisis Esmi Warasih, Robert B. Seidman menyajikan penjelasan tentang teori penerapan hukum dalam masyarakat melalui sebuah bagan yang menguraikan tiga komponen utama yang mendukung pelaksanaan hukum. Ketiga komponen tersebut adalah: (1) Lembaga pembuat peraturan, yang bertugas menciptakan norma-norma

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 101

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 106

hukum; (2) Lembaga penerap peraturan, yang berfungsi menerapkan dan menegakkan hukum; dan (3) Pemegang peran, yang merujuk pada individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh hukum dan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Seidman mengajukan beberapa prinsip yang menjelaskan bagaimana setiap komponen berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.⁵¹

Seidman menyatakan bahwa setiap peraturan hukum memberikan petunjuk mengenai bagaimana seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan yang diambil oleh pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sifat dari peraturan itu sendiri, termasuk sanksi yang mengikutinya serta interaksi yang terjadi dalam konteks sosial, politik, dan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan norma yang bersifat abstrak, tetapi juga memengaruhi perilaku individu melalui berbagai mekanisme sosial.⁵²

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana hukum merespons peraturan yang ada juga merupakan fungsi dari peraturan tersebut. Tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini akan dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang ada, sanksi yang ditetapkan, serta kompleksitas kekuatan sosial dan politik yang memengaruhi lembaga-lembaga tersebut. Umpan balik dari para pemegang peran juga memainkan peranan penting dalam membentuk

⁵¹ *Ibid*, hlm. 57-58

⁵² *Ibid*, hlm. 133

respons lembaga pelaksana. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum bukanlah proses satu arah; sebaliknya, ada dinamika timbal balik antara pemegang peran dan lembaga pelaksana yang memengaruhi cara hukum diterapkan dalam praktik.

Perilaku para pembuat undang-undang juga dipengaruhi oleh peraturan yang mengatur tindakan mereka, sanksi yang ada, serta kompleksitas sosial dan politik yang memengaruhi mereka. Umpan balik dari pemegang peran dan birokrasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana undang-undang dibuat dan diubah. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan hukum tidak terjadi dalam vakum, melainkan terpengaruh oleh realitas sosial yang lebih luas, serta tanggapan dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses hukum.

Hukum berperan penting sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial, dan banyak pejabat pemerintah memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk menggali dan memobilisasi sumber-sumber kekuasaan. Roscou Pound mengemukakan konsep ini sebagai "rekayasa sosial" atau *social engineering*, yang menggambarkan bagaimana hukum digunakan untuk menciptakan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Pound memberikan penjelasan tentang tujuan dan tantangan yang muncul ketika hukum dipergunakan sebagai alat rekayasa sosial.⁵³

Salah satu aspek yang diusulkan Pound adalah pentingnya mempelajari efek sosial nyata dari lembaga-lembaga dan ajaran hukum.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1986, hlm. 27- 28

Dalam hal ini, studi sosiologis perlu dilakukan untuk mempersiapkan perundang-undangan yang lebih efektif. Pendekatan yang selama ini diambil, yaitu membandingkan undang-undang yang ada, dianggap sebagai langkah yang bijaksana. Proses pembuatan undang-undang seharusnya tidak hanya berdasarkan teori atau norma yang ada, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.⁵⁴

Pound menekankan perlunya penelitian mengenai cara membuat peraturan hukum menjadi efektif. Hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana undang-undang dapat diterapkan dengan baik dan mengoptimalkan dampaknya di masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan sejarah hukum, yang tidak hanya mencakup bagaimana ajaran hukum terbentuk dan berkembang, tetapi juga efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran tersebut di masa lalu. Dengan memahami konteks sejarah, pembuat undang-undang dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif.⁵⁵

Satjipto Rahardjo dengan tegas menekankan bahwa pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidaklah bersifat otomatis atau terjadi tanpa proses. Ia menyatakan, "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja."

Dalam konteks ini, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diambil

⁵⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2012, hlm. 66

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 46

agar hukum atau aturan dapat berfungsi secara efektif. Langkah-langkah tersebut antara lain: pertama, keberadaan pejabat atau aparat penegak hukum yang ditentukan dalam peraturan hukum; kedua, adanya individu atau masyarakat yang melakukan tindakan hukum, baik yang mematuhi maupun yang melanggar hukum; ketiga, orang-orang tersebut harus memiliki pengetahuan tentang adanya peraturan yang berlaku; dan keempat, baik subjek maupun objek hukum harus bersedia untuk bertindak sesuai dengan hukum yang ditetapkan.⁵⁶

Rahardjo menekankan bahwa faktor utama dalam keberhasilan penerapan hukum adalah manusia itu sendiri, karena hukum diciptakan dan diimplementasikan oleh manusia. Dalam pandangannya, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi dan perilaku manusia.⁵⁷ Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengevaluasi apakah sebuah peraturan atau materi hukum berfungsi, kita cukup melihat apakah hukum tersebut “berlaku atau tidak.” Dalam kajian hukum, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang berlakunya hukum sebagai norma, yang biasa disebut dalam istilah Belanda sebagai “*geltend*” dan dalam bahasa Jerman sebagai “*geltung*.”

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa agar sebuah kaidah hukum atau peraturan dapat berfungsi dan hidup dalam masyarakat, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, hukum harus berlaku

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, “Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP Semarang, 1988, hlm. 71

⁵⁷ *Loc. Cit.*, hlm. 72

secara yuridis, yang berarti penetapan hukum tersebut didasarkan pada norma yang lebih tinggi (seperti yang dikemukakan oleh H. Kelsen), atau harus terbentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (menurut W. Zenberger), atau dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara kondisi tertentu dan konsekuensinya (seperti yang dijelaskan oleh J.H.A. Logeman). Kedua, hukum berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut memiliki efektivitas, yaitu dapat ditegakkan oleh penguasa (berdasarkan teori kekuasaan) atau diakui dan diterima oleh masyarakat (berdasarkan teori pengakuan). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi. Ketiga, hukum harus berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut harus sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya harus formal dalam penerapannya tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat.⁵⁸

5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya kunci dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Hal ini mencakup

⁵⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang : Universitas Muhamamadiyah, 2005, hlm. 29

tindakan pencegahan dan tindakan untuk mengatasi pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan keadilan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang kompleks, yang mencakup lebih dari sekadar penerapan aturan hukum secara formal. Penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma atau kaidah hukum, dengan pandangan masyarakat yang telah mantap. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga cerminan nilai-nilai sosial yang harus dipahami dan diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Proses penegakan hukum, menurut Soekanto, melibatkan pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum. Artinya, penegakan hukum bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum diterapkan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum harus hidup dalam tindakan nyata, tidak hanya sebagai aturan yang dipaksakan, tetapi sebagai nilai yang dijalankan oleh semua pihak.

Selain itu menurut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga unsur utama yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum,

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3

dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek saja, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi ketiganya dalam konteks sosial dan hukum suatu negara.⁶⁰

Pertama, struktur hukum (*structure of law*) mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem hukum, seperti pengadilan, polisi, dan jaksa. Struktur ini berperan penting dalam memastikan bahwa aturan-aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Keberadaan aparat yang kompeten, transparan, dan memiliki integritas akan sangat menentukan apakah hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika struktur hukum lemah atau korup, maka penegakan hukum akan terganggu, meskipun substansi hukumnya baik.

Kedua, substansi hukum (*substance of the law*) merujuk pada aturan-aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perangkat perundang-undangan. Ini mencakup hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti. Substansi hukum yang jelas, adil, dan konsisten sangat penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara merata. Jika substansi hukum penuh dengan celah, tidak adil, atau ketinggalan zaman, maka pelaksanaannya akan sulit dan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial (The. Legal System: A Sosial Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 24

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) adalah aspek yang mencakup sikap, pandangan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum dapat dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*), yaitu bagaimana masyarakat memahami dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat memiliki penghargaan yang tinggi terhadap hukum dan menghormati proses hukum, maka penegakan hukum akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, di mana masyarakat cenderung mengabaikan atau menentang hukum, maka upaya penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang besar.

Dalam kesimpulannya, Friedman menegaskan bahwa ketiga unsur ini struktur, substansi, dan budaya hukum harus berjalan selaras untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Kelemahan dalam salah satu unsur dapat menghambat berjalannya hukum secara keseluruhan. Hukum yang baik membutuhkan struktur yang kuat, substansi yang adil, serta budaya hukum yang mendukung.

Tujuan akhir dari penegakan hukum, menurut Soekanto, adalah untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Kedamaian ini tercapai ketika ada keselarasan antara kaidah hukum, nilai-nilai sosial, dan perilaku masyarakat. Jika hukum dijalankan dengan baik, maka ia akan menjadi sarana untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah konflik, dan mempromosikan keadilan, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Penegakan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual.⁶¹

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶² Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶³ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.⁶⁴

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan

⁶¹ Irfan Rizky Hutomo, Giyono, U., & Amala, M. A. I. TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 10 No (1), 2023, hlm. 23-35.

⁶² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 82.

⁶³ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 72.

⁶⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 91.

hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.⁶⁵ Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu, kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :⁶⁶

a. Ditinjau dari Subyeknya

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum)

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

⁶⁵ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 28.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 192.

ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

a. *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri.⁶⁷ Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.⁶⁸

⁶⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 69.

⁶⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 92.

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi) dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*.⁶⁹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain:⁷⁰

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.

⁶⁹ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 731.

⁷⁰ L.J.Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 87.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.⁷¹ Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:⁷²

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law appllication*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :⁷³

⁷¹ Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 21.

⁷² Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, 1989, *Hukum Pidana I*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 72.

⁷³ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem terkait dengan penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:⁷⁴

- a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian

⁷⁴ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 198.

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana

yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁷⁵

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁷⁶

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁷⁷ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁷⁸

⁷⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984, hlm. 157.

⁷⁶ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 15

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Satripto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2010, hlm. 15.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam menegakkan hukum, yaitu:⁷⁹

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses menegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

⁷⁹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penebit Angkasa, 1982, hlm. 1.

d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁸⁰

B. Landasan Konseptual

1. BHABINKAMTIBMAS

Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram”. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm.47

yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dan masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.⁸¹ Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri⁸². Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori:⁸³

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi

⁸¹ https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada Juli 2025.

⁸² Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2008, hlm. 32.

⁸³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 42.

- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.⁸⁴ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang didalam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan,

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan. Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam pengertian penulis, berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah korban dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan⁸⁵.

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan Belanda karena hukum yang ada di Indonesia

⁸⁵ Muhammad Akbar H, *peran bhabinkamtibas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)*, Skripsi. Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017, hlm. 20

pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda. Sedangkan arti *polite* adalah Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah⁸⁶.

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang polri : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang

⁸⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang, 2009, hlm. 2

serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat⁸⁷.

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : *“Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.”*⁸⁸

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), BHABINKAMTIBMAS didefinisikan sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan,

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 5

⁸⁸ Pekap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

BHABINKAMTIBMAS bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Disamping tujuan dari BHABINKAMTIBMAS, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dijelaskan pula mengenai tugas dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yakni:⁸⁹

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;

⁸⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
- e. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;
- f. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
- g. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
- h. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

BHABINKAMTIBMAS dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor.

Fungsi Bhabinkabtimas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtimas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang KAMTIBMAS serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan

ketertiban⁹⁰. Dalam melaksanakan tugasnya BHABINKAMTIBMAS mempunyai fungsi seperti polisi polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari BHABINKAMTIBMAS itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

Fungsi BHABINKAMTIBMAS jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut⁹¹:

- a. Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
 - 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
 - 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif

⁹⁰ Gilang Raka Pratama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Polisi*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 58

⁹¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kerja BHABINKAMTIBMAS Polda DIY*, Yogyakarta: Polda DIY, 2015, hlm. 6

- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam HARKAMTIBMAS dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- i. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
- j. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
- k. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Adapun wewenang BHABINKAMTIBMAS dalam melaksanakan kegiatan Polmas (polisi masyarakat) adalah untuk⁹²:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara(TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

BHABINKAMTIBMAS yang berada di setiap Desa atau kelurahan mempunyai kedudukan sebagai berikut⁹³ :

⁹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

⁹³ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, hlm. 11

- a. BHABINKAMTIBMAS berkedudukan di bawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kapolsek serta dalam kegiatannya dikoordinir oleh Kanit Binmas Polsek.
- b. BHABINKAMTIBMAS diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres/Ta dengan surat keputusan dan merupakan penugasan definitif.
- c. BHABINKAMTIBMAS minimal berpangkat briptu dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan Kanit Binmas Polsek.
- d. Usia BHABINKAMTIBMAS sampai dengan masa pensiun.
- e. Wilayah penugasan BHABINKAMTIBMAS adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan minimal ditugaskan seorang BHABINKAMTIBMAS

2. Desa

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *deca*, yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam konteks geografis, desa atau *village* dapat diartikan sebagai kelompok rumah atau toko kecil di wilayah pedesaan, yang ukurannya lebih kecil daripada sebuah kota. Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.⁹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

⁹⁴ R. Bintarto, *Desa Kota*, Bandung : Alumni, 2010, hlm. 6.

kepentingan masyarakat lokal. Hal ini mencakup pelaksanaan hak asal-usul, adat istiadat, serta tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa desa memiliki batas wilayah yang jelas dan fungsi untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan asal-usul dan tradisi yang dihormati dalam kerangka pemerintahan nasional.⁹⁵

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan dalam mengelola potensi lokalnya, desa dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Desa swadaya adalah desa dengan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi masih sangat terisolasi dan memegang erat adat istiadat. Teknologi di desa ini rendah, dan sarana prasarana sangat terbatas, sementara pengawasan sosial dijalankan dalam lingkup keluarga. Desa swakarya, di sisi lain, menunjukkan tingkat perkembangan yang lebih maju, di mana produktivitas mulai meningkat, dan masyarakatnya mulai beradaptasi dengan pengaruh luar, termasuk teknologi dan pola pikir baru. Desa swasembada adalah desa yang paling berkembang, dengan kemampuan mengoptimalkan semua potensi yang ada, masyarakat yang berorientasi pada rasionalitas, teknologi dan pendidikan yang maju, serta sarana dan prasarana yang modern dan lengkap.⁹⁶

⁹⁵ Abdul Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : IRE Press, 2005, hlm. 101

⁹⁶ Boni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005, hlm. 41

Selain klasifikasi berdasarkan pembangunan, desa memiliki kewenangan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan lokal, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa bertugas mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Desa swasembada, sebagai contoh, berfungsi sebagai pusat produktivitas dan inovasi di tingkat lokal, mencerminkan kemandirian yang optimal. Desa swakarya menunjukkan potensi perkembangan melalui integrasi dengan pengaruh eksternal, sedangkan desa swadaya menggambarkan akar tradisional dan kemandirian dasar masyarakat pedesaan. Dengan wewenang tersebut, desa berperan tidak hanya sebagai unit administratif tetapi juga sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi lokal dan tradisi setempat.⁹⁷

Desa sebagai entitas pemerintahan paling dasar memiliki keunikan dalam fleksibilitas dan kedekatannya dengan masyarakat. Kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka ini, desa tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan dari atas, melainkan memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan dan program kerja berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian, otonomi desa menjadi sarana strategis

⁹⁷ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 41

dalam mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal, dan memperkuat demokratisasi di akar rumput.

Pembedaan antara desa swadaya, swakarya, dan swasembada tidak hanya menggambarkan tahapan pembangunan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat desa. Desa swadaya yang umumnya berada di wilayah terpencil masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat, norma kolektif, dan gotong royong sebagai fondasi sosial. Desa swakarya mulai terbuka terhadap perubahan dan mulai menjalin koneksi dengan dunia luar, baik melalui akses pendidikan, teknologi, maupun peran lembaga-lembaga lokal. Sementara desa swasembada menunjukkan tingkat kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pertanian modern, kewirausahaan, serta pengelolaan lembaga desa yang transparan dan partisipatif. Klasifikasi ini memungkinkan pengambil kebijakan merancang strategi pembangunan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kapasitas masing-masing desa.

Peran desa dalam pembangunan nasional menjadi semakin penting di era desentralisasi fiskal, di mana alokasi Dana Desa yang meningkat setiap tahun memungkinkan desa memiliki sumber daya untuk merancang dan melaksanakan program-program strategis. Namun, efektivitas pemanfaatan dana tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur desa, dan partisipasi aktif masyarakat. Tantangan seperti rendahnya literasi perencanaan, minimnya pendampingan teknis, serta potensi penyimpangan administratif masih menjadi hambatan serius. Oleh karena

itu, penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan partisipatif perlu menjadi fokus utama agar desa benar-benar mampu menjadi pusat kemandirian, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan individu yang menetap di wilayah tertentu dan menjalin interaksi dalam waktu yang berkesinambungan, terikat oleh adat-istiadat, norma, dan aturan yang secara bertahap membentuk suatu kebudayaan. Dalam perspektif hukum dan sosial, masyarakat diartikan sebagai sistem sosial yang tersusun dari berbagai elemen, seperti keluarga, sistem ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan, serta struktur sosial lainnya. Elemen-elemen ini berinteraksi secara sinergis dan saling bergantung, membentuk pola hubungan yang terorganisasi guna mendukung keberlangsungan kehidupan bersama secara tertib dan teratur. Keberadaan masyarakat juga mencakup kebiasaan, mekanisme kerja sama, serta pengawasan terhadap perilaku individu maupun kelompok untuk menjamin stabilitas dan harmoni dalam kehidupan sosial.⁹⁸

Masyarakat memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kelompok sosial lain. Pertama, masyarakat terdiri atas individu-individu dalam jumlah yang signifikan, yang mencerminkan keragaman fungsi dan

⁹⁸ Jabrohim. *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD, 2004, hlm. 167

peran sosial. Kedua, hubungan antar individu di dalamnya bersifat terstruktur dan diarahkan untuk menciptakan kerja sama yang menopang kehidupan kolektif. Ketiga, hubungan tersebut umumnya bersifat permanen, yang menjadi landasan stabilitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi sosial. Meskipun demikian, masyarakat bersifat dinamis, terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi lingkungan, menjadikannya dasar utama dalam membangun kehidupan sosial yang tertib, berkeadilan, dan selaras dengan norma hukum.⁹⁹

Masyarakat adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada sekumpulan individu yang berinteraksi dalam suatu kesatuan sosial. Istilah ini berasal dari bahasa Arab "*sharak*," yang berarti partisipasi, yang kemudian berkembang menjadi pengertian masyarakat dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok warga negara Indonesia yang tidak tergolong dalam pemerintahan, namun memiliki perhatian dan peran dalam bidang pendidikan. Mengenai masyarakat dapat dilihat sebagai kelompok manusia yang berinteraksi di suatu tempat dan memiliki norma-norma bersama yang mengatur kehidupan mereka.¹⁰⁰

Masyarakat, dalam pengertian yang lebih mendalam, bukan sekadar kumpulan individu yang hidup berdampingan, melainkan sebuah kesatuan

⁹⁹ Soekanto Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 22-23

¹⁰⁰ Irene A. D, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 58-60

sosial yang dibangun melalui interaksi dan komunikasi yang terus menerus. Interaksi ini tidak bersifat acak, tetapi diatur oleh sistem nilai, norma, dan moral yang secara kolektif diterima dan dipatuhi oleh anggotanya. Sistem moral ini menjadi fondasi yang mempersatukan individu-individu dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda, dan menciptakan identitas kolektif yang memungkinkan terjadinya kohesi sosial. Identitas ini bukan hanya soal kebersamaan secara fisik, tetapi lebih pada kesadaran akan adanya keterikatan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi ruang pembentukan makna, tempat individu memahami perannya dan menempatkan dirinya dalam struktur sosial yang lebih luas.

Peter L. Berger, dalam teorinya mengenai konstruksi sosial terhadap realitas, memandang masyarakat sebagai hasil dari proses interaksi manusia yang membentuk realitas sosial secara terus-menerus. Realitas tersebut diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui institusi-institusi sosial seperti keluarga, agama, hukum, dan pendidikan. Menurut Berger, masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul secara alami, melainkan produk dari tindakan dan kesepakatan manusia yang secara berkelanjutan menstrukturkan kehidupan sehari-hari.¹⁰¹ Oleh karena itu, struktur sosial dalam masyarakat bukan bersifat tetap, tetapi dapat berubah seiring perubahan dalam pola interaksi dan interpretasi sosial anggotanya.

¹⁰¹ Dharma, F. A. "Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 1-9.

Pemahaman ini menempatkan masyarakat sebagai suatu konstruksi dinamis yang hidup dan berkembang berdasarkan proses sosial yang kompleks dan saling memengaruhi.

Auguste Comte menyoroti dimensi *evolutif* dari masyarakat. Ia menyatakan bahwa masyarakat merupakan entitas yang berkembang menurut hukum dan pola tertentu yang dapat dipelajari secara ilmiah. Bagi Comte, masyarakat adalah suatu organisme sosial yang memiliki sistem dan struktur yang saling berkaitan serta berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari tahap teologis, metafisis, hingga positif. Dalam kerangka ini, individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena mereka saling bergantung secara fungsional dan emosional. Kebutuhan sosial menjadi alasan utama terbentuknya kelompok-kelompok sosial, yang kemudian menjadi bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian, masyarakat merupakan hasil dari dorongan kodrati manusia untuk hidup bersama, memenuhi kebutuhannya, serta membangun tatanan yang memungkinkan kelangsungan hidup dan perkembangan kolektif..¹⁰²

4. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.¹⁰³

¹⁰² Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 32-33

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009. hlm. 111.

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁰⁴

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum Masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 117.

dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹⁰⁵ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁰⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

¹⁰⁵ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

¹⁰⁶ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 453.

pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰⁷

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁰⁸

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Di seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi Departemen

¹⁰⁷ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2014, hlm. 15.

¹⁰⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁰⁹

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara khusus mengatur organisasi, tugas, dan kewenangan institusi Polri, terdapat pula dasar hukum lain yang menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP menjadi kerangka hukum utama yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana, termasuk mekanisme yang harus ditempuh aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

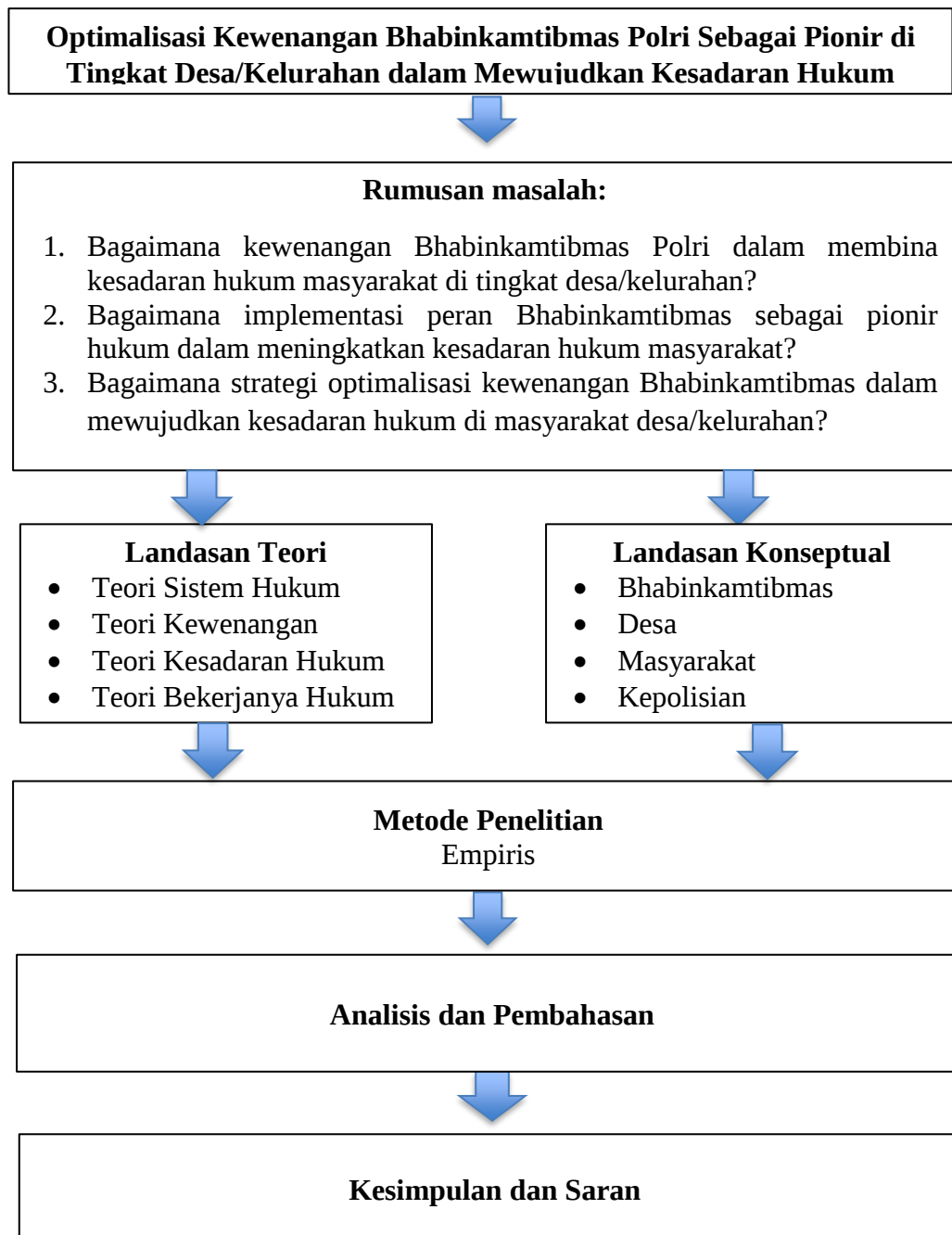
Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran vital dalam menjamin tegaknya supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan efektif dan profesional, maka kepolisian diberi sejumlah wewenang oleh undang-undang, seperti melakukan tindakan hukum secara paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak

¹⁰⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001, hlm 100.

pidana, memanggil dan memeriksa saksi, hingga melakukan penyidikan lebih lanjut guna menemukan kebenaran materiil.

Wewenang yang diberikan kepada kepolisian dalam KUHAP harus dijalankan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Hal ini penting agar tindakan kepolisian tetap dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari asas-asas peradilan yang adil dan berimbang. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai hukum acara pidana berfungsi melengkapi Undang-Undang Kepolisian dengan memberikan batasan dan pedoman yang jelas dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip due process of law. Oleh sebab itu, kedua undang-undang ini saling berkaitan dan menjadi fondasi yuridis utama bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana di Indonesia.

C. Kerangka Berpikir



D. Originalitas Penelitian

1. Yusuf Lukman Hakim (2023), Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.¹¹⁰ Tesis ini fokusnya pada pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina (BHABINKAMTIBMAS / BHAYANGKARA Pembina) dalam upaya pencegahan kejahatan, dengan penekanan pada bagaimana tugas-tugas pencegahan itu dijalankan dan kendala operasional yang dihadapi di lapangan. Perbedaan utama dengan tesis penulis adalah ruang kajiannya: tesis Yusuf bersifat lebih terfokus pada praktik pencegahan kejahatan dan kendala implementasi fungsi pencegahan tersebut (seperti kekurangan personel dan sarana), sedangkan tesis penulis menempatkan perhatian pada aspek kewenangan hukum — legitimasi, struktur regulasi, dan bagaimana kewenangan tersebut dapat dioptimalkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan teoritis penulis lebih komprehensif (memasukkan teori sistem hukum, teori kewenangan, teori kesadaran hukum, teori bekerjanya hukum, dan teori penegakan hukum), sehingga analisis penulis menautkan antara norma (substansi hukum) dan strategi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan hukum, sementara fokus Yusuf lebih praktis-operasional pada fungsi pencegahan dan pelaksanaannya.

¹¹⁰ Yusuf Lukman Hakim, *Peran Bhabinkamtibmas dalam Menangani Kenakalan Remaja di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Master Thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023. Diakses dari: http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1058/1/30.%20YUSUF%20LUKMAN%20HAKIM_25%20MEI%202023.pdf

2. Zulmansyah Tanjung (2023), Peran BHABINKAMTIBMAS Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah.¹¹¹ Tesis ini menelaah peran BHABINKAMTIBMAS pada level satuan kerja (Polres Tapanuli Tengah) dengan tujuan menekan tindak pidana untuk menjaga kamtibmas; kajiannya menonjolkan aktualisasi peran, bentuk-bentuk kegiatan (patroli, sosialisasi, mediasi), dan hambatan kontekstual yang spesifik pada wilayah studi. Perbedaan signifikan dibanding tesis penulis adalah skala dan fokus analisis: Zulmansyah lebih *case-specific* dan operasional, menggambarkan realisasi program dan hambatan lokal di suatu wilayah hukum, sementara tesis penulis bersifat normatif-empiris yang menelaah kewenangan BHABINKAMTIBMAS sebagai institusi (bagaimana kewenangan itu diatur dalam UU/Perpol/Perkap), serta menghubungkannya dengan teori tentang sistem hukum dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas. Dengan kata lain, Zulmansyah memberikan bukti lapangan yang berguna tentang praktik di satu wilayah yang bisa menjadi perbandingan empiris tapi tidak menelaah sedalam tesis penulis soal desain kewenangan dan strategi legal-kelembagaan untuk optimalisasi peran di level nasional/konseptual.

¹¹¹ Zulmansyah Tanjung, *Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah*, Master Thesis, Universitas Medan Area Medan, 2023. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/20234/1/211803034%20-%20Zulmansyah%20Tanjung%20Fulltext.pdf>

3. Fiki Ferdiansyah (2023), *Peran BHABINKAMTIBMAS dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia)*.¹¹² Tesis Fiki Ferdiansyah mengangkat perspektif khusus: peran BHABINKAMTIBMAS dilihat melalui lensa stabilitas kamtibmas dan aspek HAM. Perbedaan mendasar dengan tesis Anda terletak pada fokus nilai-normatif yang diangkat; Fiki mengeksplorasi relasi antara praktik BHABINKAMTIBMAS dan pemenuhan hak asasi warga (misalnya batas tindakan aparat, aspek protektif, dan perlindungan HAM dalam pembinaan), sedangkan tesis Anda menempatkan perhatian pada **optimasi** kewenangan dan pembentukan **kesadaran hukum** sebagai tujuan pembinaan—melibatkan kajian teori kewenangan, teori sistem hukum, serta teori penegakan hukum yang lebih menekankan keseimbangan antara aturan, struktur, dan budaya hukum. Dengan kata lain, Fiki menambah dimensi penting (HAM) yang bersifat hak dan etika pada praktik BHABINKAMTIBMAS; tesis Anda lebih menekankan desain kewenangan dan strategi institusional untuk mendorong internalisasi hukum di Masyarakat.

¹¹² Fiki Ferdiansyah, *Peran Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia)*, Master Thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023. Diakses dari: <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1117/1/50.%20FIKI%20FERDIANSYAH.pdf>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹³ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif mengenai kewenangan BHABINKAMTIBMAS, tetapi juga menganalisis realitas pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan. Penelitian ini menggali sejauh mana efektivitas, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pembina kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan. Data diperoleh dari observasi dan wawancara. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai paling relevan untuk memahami dinamika implementasi hukum secara konkret dan kontekstual.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Pendekatan ini dilakukan dengan cara studi lapangan. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus

¹¹³ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 1-20.

utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹¹⁴ Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹¹⁵

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan Aiptu Joko Widodo, selaku BHABINKAMTIBMAS Kutowinangun Kidul Polsek Tingkir Polres Salatiga.

¹¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

¹¹⁵ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1-2.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau

hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Peran dan Kewenangan BHABINKAMTIBMAS dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan

menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan wawancara dengan Aiptu Joko Widodo diawali dengan penggalian identitas beliau, termasuk nama, pangkat, jabatan, lama bertugas, serta wilayah binaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari penjelasan awal, Aiptu Joko Widodo menegaskan bahwa tugas pokok BHABINKAMTIBMAS berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk fungsi pembinaan hukum agar warga lebih memahami aturan yang berlaku. Pemahaman ini menegaskan bahwa peran BHABINKAMTIBMAS tidak terbatas pada aspek represif, melainkan juga bersifat edukatif dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Pembahasan kemudian diarahkan pada pemahaman Aiptu Joko Widodo mengenai makna pionir yang melekat pada peran BHABINKAMTIBMAS. Menurut keterangan yang diberikan, seorang BHABINKAMTIBMAS disebut pionir karena harus hadir di tengah masyarakat sebagai ujung tombak kepolisian yang aktif membangun kesadaran hukum. Posisi ini menuntut kehadiran proaktif, tidak menunggu masalah muncul terlebih dahulu, melainkan lebih menekankan pada pencegahan dan penanaman pemahaman hukum sejak dini. Hal ini menjadi penegasan bahwa BHABINKAMTIBMAS memang ditempatkan sebagai representasi kepolisian yang pertama kali bersentuhan dengan warga desa maupun kelurahan.

Aiptu Joko Widodo selanjutnya menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan hukum yang dilakukan mencakup penyuluhan, sosialisasi peraturan, hingga kegiatan informal yang menyisipkan pesan hukum dalam aktivitas keseharian warga. Salah satu bentuk nyata yang sering dilakukan adalah penyuluhan hukum di balai desa, kegiatan keagamaan, maupun forum pertemuan warga. Selain itu, mediasi antarwarga juga sering menjadi bagian dari peran BHABINKAMTIBMAS agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik hukum yang lebih serius. Kegiatan tersebut dipandang efektif karena lebih dekat dengan kebutuhan riil masyarakat yang kadang tidak mampu mengakses lembaga hukum secara formal.

Penjelasan Aiptu Joko Widodo juga menyinggung bagaimana respons masyarakat terhadap berbagai program pembinaan hukum. Warga umumnya memberikan tanggapan positif karena merasa keberadaan BHABINKAMTIBMAS memudahkan mereka memahami aturan yang berlaku. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman hukum sebagian warga yang cenderung menganggap hukum hanya berlaku ketika terjadi pelanggaran. Dari keterangan ini tergambar bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap yang beragam, sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

Dalam menjawab pertanyaan mengenai keberhasilan pembinaan hukum, Aiptu Joko Widodo menyebutkan bahwa hasilnya bisa dilihat dari meningkatnya kemampuan warga menyelesaikan masalah dengan cara

musyawarah serta adanya kesediaan mengikuti aturan desa yang disosialisasikan. Meski tidak sepenuhnya sempurna, namun sebagian besar warga mulai menunjukkan perilaku hukum yang lebih patuh dibandingkan sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak berhenti pada ranah normatif semata (*law in book*), tetapi sudah masuk ke tahap implementasi nyata di kehidupan masyarakat (*law in action*).

Di akhir wawancara, Aiptu Joko Widodo menekankan bahwa peran BHABINKAMTIBMAS sangat berhubungan dengan upaya mewujudkan keadilan substantif sebagaimana digagas Satjipto Rahardjo. Penegakan hukum yang dilakukan bukan sekadar berpegang pada teks undang-undang, tetapi lebih diarahkan pada solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Beliau menuturkan beberapa pengalaman ketika berhasil mencegah konflik sosial hanya dengan pendekatan dialog dan mediasi, yang pada akhirnya menciptakan rasa keadilan bagi para pihak. Kesaksian ini menegaskan gambaran bahwa BHABINKAMTIBMAS memang menjadi figur penting yang berperan langsung dalam membina kesadaran hukum masyarakat di tingkat akar rumput.

B. Pembahasan

1. Kewenangan BHABINKAMTIBMAS Polri di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU ini menegaskan

bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf a menambahkan kewajiban Polri melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat. Kewenangan tersebut menjadi dasar yuridis yang kemudian diturunkan dalam peraturan internal kepolisian mengenai tugas-tugas BHABINKAMTIBMAS di tingkat desa dan kelurahan.

BHABINKAMTIBMAS hadir sebagai perpanjangan tangan Polri yang ditempatkan secara langsung di lingkungan desa atau kelurahan untuk melaksanakan tugas pembinaan masyarakat. Keberadaan mereka memiliki legitimasi hukum melalui aturan pelaksana, terutama Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Peraturan ini menekankan bahwa pemolisian masyarakat bertujuan membangun kemitraan yang erat antara kepolisian dan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan serta menumbuhkan kesadaran hukum. Hal tersebut memberikan dasar legal yang kuat bahwa BHABINKAMTIBMAS memang memiliki kewenangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat secara preventif dan edukatif.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 secara lebih rinci mengatur mengenai BHABINKAMTIBMAS, termasuk tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang diemban. Pasal 2 ayat (1) Perkap ini menyatakan bahwa BHABINKAMTIBMAS bertugas melakukan pembinaan

masyarakat, deteksi dini, dan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayah binaannya. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan BHABINKAMTIBMAS tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga operasional yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari. Dengan dasar tersebut, posisi BHABINKAMTIBMAS memiliki legitimasi hukum yang tidak diragukan.

Kewenangan BHABINKAMTIBMAS dapat dianalisis menggunakan teori kewenangan yang membagi bentuk kewenangan ke dalam tiga kategori: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang dilimpahkan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah. Sedangkan mandat adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam hal ini, kewenangan BHABINKAMTIBMAS sebagian besar bersifat atribusi yang diberikan langsung oleh UU No. 2 Tahun 2002 dan peraturan turunannya, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kokoh.

Kejelasan kewenangan BHABINKAMTIBMAS menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan tidak menimbulkan keraguan. Misalnya, ketika BHABINKAMTIBMAS melakukan penyuluhan hukum di desa, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat sukarela, tetapi dilandasi perintah hukum

yang jelas. Dengan demikian, efektivitas peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pembina masyarakat terjamin secara yuridis. Legitimasi ini memberikan kepercayaan diri bagi aparat sekaligus kepastian bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sah.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk melihat bagaimana kewenangan BHABINKAMTIBMAS dijalankan dalam praktik. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi lembaga yang menjalankan hukum, dalam hal ini Polri dengan perpanjangan tangan BHABINKAMTIBMAS. Substansi hukum merujuk pada aturan yang berlaku, yaitu UU No. 2 Tahun 2002, Perpol No. 1 Tahun 2021, dan Perkap No. 7 Tahun 2021. Budaya hukum adalah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana kewenangan BHABINKAMTIBMAS benar-benar dapat dijalankan.

Dalam kerangka struktur hukum, BHABINKAMTIBMAS merupakan bagian dari organisasi Polri yang ditempatkan secara langsung di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Posisi ini membuat mereka menjadi aktor strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di desa atau kelurahan. Struktur hukum yang menempatkan BHABINKAMTIBMAS di garda depan merupakan wujud implementasi

asas *community policing*, di mana polisi tidak hanya hadir untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah dan membina.

Substansi hukum yang menjadi dasar kewenangan BHABINKAMTIBMAS cukup jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 2 Tahun 2002 memberikan dasar umum, kemudian dipertegas oleh Perpol No. 1 Tahun 2021 yang menekankan aspek kemitraan dengan masyarakat, serta dipertegas secara teknis dalam Perkap No. 7 Tahun 2021. Dengan aturan yang lengkap ini, tidak ada celah keraguan terhadap dasar hukum kewenangan BHABINKAMTIBMAS. Substansi hukum yang kuat ini penting agar pelaksanaan kewenangan tidak mudah digugat atau dianggap melampaui batas.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi aspek penting yang memengaruhi keberhasilan kewenangan BHABINKAMTIBMAS. Masyarakat desa sering kali memiliki kedekatan sosial yang kuat, namun tingkat kesadaran hukum bisa beragam. Keberhasilan kewenangan BHABINKAMTIBMAS tidak hanya ditentukan oleh aturan yang jelas, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mau menerima peran mereka. Jika budaya hukum masyarakat masih rendah, maka efektivitas kewenangan tersebut bisa terhambat. Faktor inilah yang membuat teori Friedman relevan untuk dianalisis.

Norma hukum yang jelas terkadang tidak selalu selaras dengan implementasi di lapangan. Misalnya, BHABINKAMTIBMAS memiliki

kewenangan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah personel membuat pengawasan tidak merata. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaan. Analisis semacam ini penting untuk menggambarkan apakah kewenangan BHABINKAMTIBMAS benar-benar terlaksana sesuai mandat hukum.

Kewenangan yang dimiliki BHABINKAMTIBMAS sering kali menghadapi tantangan administratif maupun teknis. Sebagai contoh, ketika ada konflik sosial di desa, BHABINKAMTIBMAS secara normatif memiliki kewenangan memediasi. Namun, keterbatasan sumber daya dan dukungan dari institusi sering membuat kewenangan itu tidak maksimal. Perbedaan antara norma dan praktik ini menuntut evaluasi yang berkesinambungan.

BHABINKAMTIBMAS juga harus bekerja dalam kerangka sinergi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat agar kewenangan yang dimiliki tidak berjalan sendiri. Norma hukum menegaskan peran pembinaan masyarakat, tetapi implementasi memerlukan kerja sama lintas sektor. Jika kolaborasi tidak terbangun, maka kewenangan normatif hanya menjadi formalitas belaka. Inilah salah satu tantangan yang harus dihadapi ketika mengkaji kewenangan BHABINKAMTIBMAS.

Pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya sudah sangat jelas memberikan legitimasi kewenangan kepada BHABINKAMTIBMAS. Namun, efektivitas

kewenangan itu baru akan terlihat ketika dijalankan secara konsisten di lapangan. Tanpa konsistensi pelaksanaan, aturan hanya akan menjadi teks normatif tanpa dampak nyata. Hal ini menunjukkan pentingnya mengkaji tidak hanya legalitas kewenangan, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya.

Kewenangan BHABINKAMTIBMAS pada dasarnya bertujuan untuk membangun ketertiban sosial melalui pendekatan persuasif. Legitimasi hukum yang dimiliki memperkuat posisi mereka untuk diterima masyarakat. Namun, penerimaan masyarakat tidak hanya bergantung pada dasar hukum, tetapi juga pada cara kewenangan itu dijalankan. Apabila BHABINKAMTIBMAS mampu menjalankan tugasnya secara profesional, maka kewenangan yang ada dapat berfungsi optimal.

Keberadaan BHABINKAMTIBMAS dengan kewenangan yang telah diatur menunjukkan adanya inovasi kelembagaan dalam tubuh Polri. Fungsi preventif dan pembinaan hukum yang diemban merupakan bagian dari paradigma baru penegakan hukum yang lebih menekankan pada pencegahan ketimbang penindakan. Aturan yang mendasari kewenangan ini sudah cukup memadai, tinggal bagaimana pelaksanaannya dijaga agar tidak melenceng dari tujuan awal.

Kewenangan BHABINKAMTIBMAS yang sudah diatur secara normatif memberikan dasar yang kokoh bagi aparat kepolisian di tingkat desa. Kekuatan hukum tersebut perlu selalu dijaga agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi melemahkan legitimasi.

Implementasi di lapangan harus menjadi cerminan dari aturan yang berlaku, sehingga masyarakat melihat langsung manfaat dari adanya kewenangan tersebut. Dengan begitu, hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial bisa berjalan seimbang.

Kewenangan BHABINKAMTIBMAS juga harus dipahami dalam konteks asas proporsionalitas dan akuntabilitas hukum. Asas proporsionalitas menuntut agar kewenangan yang diberikan digunakan secara seimbang, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Misalnya, ketika menghadapi konflik antarwarga, BHABINKAMTIBMAS tidak serta-merta mendorong warga untuk menempuh jalur hukum formal, melainkan terlebih dahulu menggunakan pendekatan mediasi yang lebih ringan dan sesuai dengan skala permasalahan. Sementara itu, asas akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan BHABINKAMTIBMAS dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik secara internal melalui mekanisme kepolisian maupun secara eksternal kepada masyarakat. Kedua asas ini menjadi instrumen penting agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan atau menimbulkan kesewenang-wenangan.

Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang majemuk juga memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS. Heterogenitas masyarakat, baik dari segi budaya, agama, maupun struktur sosial, menuntut aparat untuk memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Artinya, kewenangan yang sama tidak bisa

selalu dipraktikkan dengan cara yang seragam di semua wilayah. BHABINKAMTIBMAS di daerah perkotaan tentu menghadapi tantangan yang berbeda dengan mereka yang bertugas di daerah pedesaan atau wilayah adat. Dengan demikian, meskipun kewenangan telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya tetap membutuhkan penyesuaian kontekstual agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kewenangan BHABINKAMTIBMAS tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kecakapan sosial aparat di lapangan.

Penting juga untuk menyoroti hubungan kewenangan BHABINKAMTIBMAS dengan paradigma restorative justice yang kini banyak dikedepankan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Restorative justice menekankan pada penyelesaian masalah yang lebih humanis, dengan memulihkan hubungan antarwarga dan mengedepankan musyawarah ketimbang penghukuman semata. Dalam hal ini, kewenangan BHABINKAMTIBMAS untuk melakukan mediasi dan pembinaan masyarakat sangat sejalan dengan prinsip restorative justice. Dengan pendekatan ini, kewenangan yang dimiliki tidak hanya menghasilkan ketertiban sesaat, tetapi juga menciptakan harmoni sosial jangka panjang. Artinya, aturan yang mengatur kewenangan BHABINKAMTIBMAS tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga adaptif dengan perkembangan paradigma penegakan hukum modern.

2. Peran BHABINKAMTIBMAS sebagai Pionir dalam Membina Kesadaran Hukum Masyarakat

BHABINKAMTIBMAS memiliki posisi penting sebagai pionir, yang berarti pelopor atau penggerak utama dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Istilah pionir mengandung makna keberanian untuk menjadi pihak pertama yang menginisiasi perubahan, memberikan teladan, serta membuka jalan bagi warga agar memahami nilai-nilai hukum yang berlaku. Kehadiran BHABINKAMTIBMAS di tingkat desa menjadikan aparat kepolisian bukan hanya sebagai aparat represif, melainkan juga mitra masyarakat yang menanamkan nilai kesadaran hukum melalui aktivitas sehari-hari. Konsep pionir ini menuntut sikap proaktif, inisiatif, serta kemampuan komunikasi sosial yang efektif.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan penyuluhan, interaksi sosial, dan pengenalan terhadap norma hukum. BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir mengemban tanggung jawab untuk menghadirkan hukum secara sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan kebutuhan warga. Penyuluhan hukum yang dilakukan biasanya berkaitan dengan aturan lalu lintas, tindak pidana ringan, perlindungan anak, hingga bahaya narkoba. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan dan pengayoman, bukan sekadar ancaman. Dari sinilah masyarakat perlahan menyadari pentingnya mematuhi hukum.

Program pembinaan yang dilakukan oleh BHABINKAMTIBMAS umumnya melibatkan pertemuan warga, musyawarah desa, hingga sosialisasi peraturan daerah atau peraturan desa. Misalnya, ketika ada peraturan desa terkait pengelolaan lingkungan atau keamanan malam, BHABINKAMTIBMAS hadir sebagai pihak yang menjelaskan konsekuensi hukum dan manfaat sosialnya. Kegiatan ini menempatkan aparat kepolisian di ruang yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga hukum hadir bukan dalam bentuk teks undang-undang yang kaku, tetapi menjadi sesuatu yang hidup dan nyata. Hal ini memperlihatkan peran pionir yang menembus batas formalitas hukum.

Peran proaktif BHABINKAMTIBMAS dapat pula terlihat dari upaya mediasi warga. Konflik antarwarga atau permasalahan sosial kecil seringkali berpotensi menjadi perkara hukum jika tidak ditangani dengan bijak. BHABINKAMTIBMAS mengambil peran sebagai mediator dengan menawarkan solusi yang adil, proporsional, dan sesuai norma hukum yang berlaku. Mediasi semacam ini bukan sekadar penyelesaian masalah, tetapi juga pendidikan hukum yang memperlihatkan bahwa keadilan tidak selalu harus ditempuh lewat jalur pengadilan. Fungsi pionir dalam hal ini adalah memperlihatkan cara penyelesaian hukum yang humanis.

Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto sangat relevan dalam memahami peran ini. Menurut Soekanto, kesadaran hukum meliputi empat aspek, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap

terhadap hukum, dan perilaku hukum. BHABINKAMTIBMAS dalam kapasitasnya sebagai pionir berupaya meningkatkan keempat aspek ini secara berkesinambungan. Masyarakat yang awalnya hanya tahu hukum secara umum, kemudian dibimbing untuk memahami isi dan tujuan hukum, lalu diarahkan agar memiliki sikap positif terhadap hukum, hingga akhirnya mempraktikkan hukum dalam perilaku sehari-hari.

Konsep *law in book* dan *law in action* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich juga dapat dijadikan acuan dalam melihat peran ini. Aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang hanyalah *law in book*, sementara pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh BHABINKAMTIBMAS melalui penyuluhan, sosialisasi, dan mediasi merupakan wujud *law in action*. Gap antara keduanya seringkali terjadi di masyarakat, tetapi dengan hadirnya BHABINKAMTIBMAS, jurang tersebut dapat dijembatani. Hukum tidak lagi hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja di lapangan.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan aturan tertulis. BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir merepresentasikan gagasan ini melalui pendekatan persuasif yang lebih mengutamakan penyelesaian secara adil, bermoral, dan manusiawi. Ketika hukum dihadirkan dalam kehidupan warga desa secara sederhana, maka masyarakat lebih mudah merasakan manfaat keadilan yang sejati.

Peran pionir di sini menjadi sangat penting, karena ia membumikan hukum agar tidak terasa asing bagi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan BHABINKAMTIBMAS yang berkaitan dengan sosialisasi hukum menunjukkan bagaimana hukum dapat dimaknai secara partisipatif. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang diajak untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan merumuskan norma bersama. Penyuluhan hukum misalnya, bukan sekadar ceramah satu arah, melainkan forum interaktif di mana warga bisa mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Proses interaktif ini menjadi ruang pembelajaran sosial yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum.

Keberhasilan peran pionir BHABINKAMTIBMAS juga terlihat ketika masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap. Dari awalnya apatis terhadap hukum, perlahan-lahan warga menunjukkan kepedulian dengan melaporkan pelanggaran, menghindari perbuatan melawan hukum, hingga terlibat aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Transformasi ini merupakan indikator meningkatnya kesadaran hukum yang tidak hanya berbasis teori, tetapi nyata terlihat di lapangan. BHABINKAMTIBMAS berhasil menyalurkan nilai hukum ke dalam kehidupan warga melalui proses pembinaan yang terus-menerus.

Pionir berarti pula menanamkan nilai keberlanjutan, sehingga peran BHABINKAMTIBMAS tidak berhenti pada satu kegiatan, melainkan terus berulang dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Program

yang dilakukan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan isu-isu sosial yang muncul di desa atau kelurahan. Dengan demikian, hukum menjadi sesuatu yang aktual, relevan, dan dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Proses keberlanjutan ini menguatkan posisi BHABINKAMTIBMAS sebagai tokoh panutan hukum.

Studi lapangan sering memperlihatkan bagaimana BHABINKAMTIBMAS berperan sebagai pihak pertama yang dihubungi ketika warga menghadapi masalah hukum. Misalnya, ketika terjadi perselisihan keluarga, sengketa tanah kecil, atau masalah kenakalan remaja, warga lebih memilih melibatkan BHABINKAMTIBMAS ketimbang langsung ke pengadilan. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap peran pionir tersebut. BHABINKAMTIBMAS dianggap lebih mudah diakses, lebih dekat, dan lebih memahami kondisi sosial warga.

Masyarakat pedesaan dan perkotaan kecil sering memiliki keterbatasan dalam memahami teks hukum yang rumit. Peran pionir BHABINKAMTIBMAS menutupi kekurangan ini dengan memberikan penjelasan sederhana, contoh nyata, dan bahasa yang mudah dipahami. Strategi komunikasi hukum semacam ini membuat hukum lebih membumi dan tidak dianggap sebagai beban. Kesadaran hukum pun tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena pemahaman dan keterlibatan aktif warga.

Kehadiran BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir juga berperan dalam memperkuat hubungan emosional antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Hubungan ini sangat penting karena hukum sering kali dipandang kaku dan jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Dengan pendekatan personal yang dilakukan melalui kunjungan rutin, silaturahmi, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial, BHABINKAMTIBMAS menghadirkan wajah hukum yang bersahabat. Kesan humanis ini mendorong warga untuk lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi serta lebih menerima nasihat hukum yang diberikan. Peran ini secara tidak langsung membentuk jembatan kepercayaan yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Dimensi lain dari peran pionir BHABINKAMTIBMAS adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif. Hukum seringkali hanya dipahami dari sudut pandang normatif, padahal warga juga memiliki nilai-nilai lokal, tradisi, dan kearifan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. BHABINKAMTIBMAS berperan menghubungkan nilai hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Misalnya, ketika terjadi pelanggaran kecil, pendekatan musyawarah yang sesuai dengan adat setempat bisa dipadukan dengan kerangka hukum formal, sehingga solusi yang dihasilkan lebih diterima oleh masyarakat. Inklusivitas ini menunjukkan bahwa peran pionir bukan hanya menyampaikan hukum dari atas ke bawah, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadikan hukum lebih relevan.

Efektivitas BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir dalam membina kesadaran hukum juga dapat diukur dari keberhasilannya mendorong partisipasi aktif warga. Partisipasi ini tidak hanya dalam bentuk kehadiran di forum penyuluhan, tetapi juga melalui inisiatif masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, melaporkan pelanggaran, dan ikut serta dalam program pencegahan tindak kejahatan. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga, semakin besar pula indikasi bahwa kesadaran hukum telah mengakar. Partisipasi ini menjadi bentuk nyata keberhasilan peran pionir, karena masyarakat tidak lagi pasif atau hanya sebagai penerima informasi, melainkan turut menjadi pelaku dalam menjaga tegaknya hukum di lingkungannya sendiri.

3. Upaya Optimalisasi Kewenangan BHABINKAMTIBMAS untuk Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan BHABINKAMTIBMAS cukup beragam, mulai dari keterbatasan jumlah personel hingga tumpang tindih kewenangan dengan perangkat desa. Di banyak wilayah, satu orang BHABINKAMTIBMAS harus membina lebih dari satu desa atau kelurahan, sehingga intensitas interaksi dengan masyarakat menjadi kurang maksimal. Faktor keterbatasan anggaran juga berpengaruh, karena program penyuluhan hukum dan kegiatan sosial memerlukan biaya operasional yang tidak selalu tersedia secara memadai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan hukum menambah kompleksitas permasalahan, terutama ketika masyarakat

masih memiliki persepsi bahwa hukum hanya urusan aparat. Kondisi ini menuntut adanya strategi optimalisasi agar tujuan pembinaan hukum benar-benar tercapai.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar yang kuat bagi peran BHABINKAMTIBMAS. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa Polri berwenang melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk menumbuhkan kesadaran hukum warga. Rumusan normatif ini menunjukkan bahwa optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS harus diarahkan pada penguatan fungsi pembinaan, bukan hanya tindakan represif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat memberikan penekanan pada konsep *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat. Peraturan ini menggariskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, di mana BHABINKAMTIBMAS berperan sebagai ujung tombak implementasinya. Optimalisasi peran BHABINKAMTIBMAS perlu dikaitkan dengan penguatan konsep ini, sehingga partisipasi warga tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi ini menuntut

BHABINKAMTIBMAS untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan kolaboratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang BHABINKAMTIBMAS memberikan pengaturan lebih teknis mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Aturan ini menekankan fungsi BHABINKAMTIBMAS sebagai pelaksana kegiatan pemolisian di desa atau kelurahan, termasuk dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Strategi optimalisasi dapat dilakukan dengan memperluas ruang gerak BHABINKAMTIBMAS untuk menggunakan metode yang lebih inovatif, misalnya penyuluhan berbasis teknologi informasi atau program edukasi yang melibatkan sekolah dan organisasi masyarakat. Ketentuan teknis ini menjadi dasar legal penting untuk memperbaiki kelemahan di lapangan.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis strategi optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS. Substansi hukum perlu diperbaiki dengan memperjelas aturan teknis mengenai tugas BHABINKAMTIBMAS agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan perangkat desa. Struktur hukum juga harus diperkuat melalui pembinaan kelembagaan yang menempatkan BHABINKAMTIBMAS sebagai garda terdepan di masyarakat dengan dukungan sumber daya yang memadai. Budaya hukum masyarakat perlu dibangun melalui edukasi dan partisipasi aktif, sehingga kesadaran hukum tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar hidup di masyarakat.

Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara substantif untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar menjalankan teks undang-undang. Optimalisasi peran BHABINKAMTIBMAS harus dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif ini meliputi penyuluhan hukum, mediasi sosial, dan penguatan kesadaran warga agar tidak melakukan pelanggaran. Penegakan hukum semacam ini lebih berorientasi pada pencegahan ketimbang penindakan, sehingga efektivitasnya justru lebih besar dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi BHABINKAMTIBMAS menjadi langkah penting untuk mendukung optimalisasi. Pelatihan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis kepolisian, tetapi juga kemampuan komunikasi sosial, mediasi konflik, dan pemahaman hukum yang komprehensif. Dengan kapasitas yang memadai, BHABINKAMTIBMAS dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan hukum kepada masyarakat. Investasi sumber daya manusia semacam ini akan menghasilkan kualitas pembinaan hukum yang lebih baik.

Sinergi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat menjadi strategi berikutnya yang harus diperkuat. Perangkat desa memiliki otoritas administratif, sementara tokoh masyarakat memiliki pengaruh sosial yang besar. Kolaborasi antara ketiga pihak dapat memperkuat efektivitas program pembinaan hukum, karena masyarakat akan lebih mudah

menerima pesan hukum jika disampaikan secara kolektif. Sinergi ini juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, karena setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi instrumen penting dalam optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS. Aplikasi Polmas, grup media sosial warga, atau platform komunikasi digital lain dapat digunakan untuk menyebarkan informasi hukum, memberikan edukasi, serta menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat. Teknologi mempercepat distribusi informasi dan memungkinkan interaksi yang lebih luas, bahkan ketika keterbatasan jumlah personel menjadi kendala. Pemanfaatan teknologi semacam ini menunjukkan adaptasi Polri terhadap perkembangan zaman.

Evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas optimalisasi peran BHABINKAMTIBMAS. Indikator keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam hal kepatuhan hukum. Penilaian semacam ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembinaan hukum dirasakan langsung. Evaluasi yang obyektif akan membantu memperbaiki kelemahan dan menguatkan strategi pembinaan hukum ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan BHABINKAMTIBMAS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 mengenai BHABINKAMTIBMAS, menunjukkan bahwa peran mereka bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai pembina masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Analisis menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam aspek pencegahan kriminalitas, pemeliharaan ketertiban umum, maupun upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan ini masih menghadapi hambatan yang perlu diatasi agar fungsinya dapat berjalan secara maksimal.

Peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir pembinaan hukum masyarakat terlihat nyata melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan hukum, mediasi konflik antarwarga, hingga sosialisasi aturan desa. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa BHABINKAMTIBMAS menjadi aktor penting yang menjembatani hukum dengan masyarakat, sekaligus menghidupkan nilai-nilai kesadaran hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran tersebut tidak sekadar normatif (*law in book*), tetapi nyata dijalankan di lapangan (*law in action*), meski dalam

praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Upaya optimalisasi kewenangan BHABINKAMTIBMAS dapat dilakukan dengan memperkuat tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum telah tersedia melalui regulasi yang cukup memadai, namun struktur kelembagaan dan kapasitas personel masih memerlukan penguatan. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat perlu terus dibangun melalui pendekatan yang persuasif dan partisipatif agar kesadaran hukum dapat tumbuh secara berkelanjutan. Optimalisasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang dijalankan oleh BHABINKAMTIBMAS bersifat preventif dan humanis, sejalan dengan paradigma penegakan hukum modern yang menekankan keadilan substantif.

B. Saran

Saran Penguatan kewenangan BHABINKAMTIBMAS memerlukan dukungan yang lebih komprehensif dari institusi kepolisian maupun pemerintah daerah. Regulasi yang sudah ada sebaiknya diturunkan ke dalam pedoman teknis yang lebih aplikatif di tingkat lapangan, sehingga para BHABINKAMTIBMAS memiliki panduan yang jelas dalam bertindak. Selain itu, pengawasan internal juga perlu ditingkatkan agar setiap kewenangan digunakan secara proporsional dan akuntabel, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kegiatan pembinaan kesadaran hukum masyarakat sebaiknya diperluas melalui kolaborasi dengan perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Peran BHABINKAMTIBMAS sebagai pionir akan lebih efektif jika ditopang oleh sinergi lintas sektor, karena kesadaran hukum tidak bisa dibentuk hanya dari satu pihak. Pendidikan hukum yang bersifat partisipatif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat akan lebih berdampak dalam membentuk pola pikir hukum yang positif.

Optimalisasi peran BHABINKAMTIBMAS juga dapat diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi hukum. Pembuatan grup komunikasi warga, aplikasi pengaduan berbasis daring, atau media sosial resmi desa dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi hukum sekaligus wadah interaksi yang lebih cepat. Evaluasi kinerja BHABINKAMTIBMAS juga perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas, tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga sejauh mana masyarakat menunjukkan perubahan dalam kesadaran hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2012.
- Abdul Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : IRE Press, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997
- Adam Podgorecki dan ICJ. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2000
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kompas, 2008
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Boni Kurniawan, *Desa Mandir, Desa Membangun*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2014
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005
- Gilang Raka Pratama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Polisi*, Skripsi, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2011
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Hamidi, Jazim. *Reformasi Polri: Pergeseran Paradigma dari Pendekatan Kekuasaan ke Pendekatan Pelayanan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan. 1993

- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irene A. D, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004 .
- Jabrohim. *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD, 2004.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Cetakan Pertama*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penebit Angkasa, 1982
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002
- L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Armico, 1994
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial (The. Legal System: A Sosial Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, London : W.W. Norton & Company, 1998
- Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Irussellage Foundation, 1975
- Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975
- Legislasi Indonesia dalam Soetjpta Raharjo, *Bekerjanya Hukum dalam Dan masyarakat*, Bandung : PT. Angkasa, 1980
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana I*, Malang: Universitas Brawijaya, 1989
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010
- Muhammad Akbar H, *peran bhabinkamtibas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)*, Skripsi. Makassar: UIN Alaudin Makasar, 2017
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008

- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung : Universitas Lampung, 2009
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Volume 6 Nomor 5, 1997
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- R. Bintarto, *Desa Kota*, Bandung : Alumni, 2010
- Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2007
- Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2007
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2012
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Klasik*. Terjemahan oleh Alimandan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang, 2009
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2008
- Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: Kencana, 2013
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2010
- Satipto Rahardjo, "Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP Semarang, 1988
- Satipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Satipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1986
- Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Satipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang : Universitas Muhamadiyah, 2005
- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Surbakti, Kencana. *Hukum dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Syahrudin, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kerja BHABINKAMTIBMAS Polda DIY*, Yogyakarta: Polda DIY, 2015
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005
- William J. Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading Mass: Wesly-Addison, 1971.
- Winarno. *Teori dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, 2017

Jurnal

- Dharma, F. A. "Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 1-9
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang". *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Volume 6 Nomor 5 (1997): 1.
- Irfan Rizky Hutomo, Giyono, U., & Amala, M. A. I. TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 10 No (1), 2023, hlm. 23-35.
- Nurhayati, Yati. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2, no. 1 (2018): 1-20.
- Prayogo, E. S. H., Tohari, M., & Suryandari, W. D. The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No (1), 2024, hlm. 72-83.
- Putra, M. A. M. Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for BHABINKAMTIBMAS. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 18 No (3), 2024, hlm. 280-312
- Rahardjo, Satjipto. "Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP Semarang (1988): 71.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No (1), 2014, hlm. 61-84.

- Surya, I. G. N. K. J. Peran BHABINKAMTIBMAS dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berdasarkan restorative justice di Polsek Kuta Utara. *Jurnal Yusthima*, Vol 5 No (1), 2025, hlm. 451-364
- Syahrur, M. Analisis Eksistensi BHABINKAMTIBMAS dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No (2), 2024, hlm. 235-244.
- Usman, A. H, Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 30 No (1), 2014, hlm. 26-53.
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 1-20.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Tesis

- Yusuf Lukman Hakim, 2023, *Peran BHABINKAMTIBMAS dalam Menangani Kenakalan Remaja di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Master Thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi. Diakses dari: http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1058/1/30.%20YUSUF%20LUKM%20HAKIM_25%20MEI%202023.pdf
- Zulmansyah Tanjung, 2023, *Peran BHABINKAMTIBMAS Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah*, Master thesis, Universitas Medan Area Medan. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/20234/1/211803034%20-%20Zulmansyah%20Tanjung%20Fulltext.pdf>
- Fiki Ferdiansyah, 2023, *Peran BHABINKAMTIBMAS dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia)*, Master Thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi. Diakses dari: <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1117/1/50.%20FIKI%20FERDIAN%20SYAH.pdf>

Website

- https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat